

BAB II

ZAKAT SEBAGAI PEMBERDAYA EKONOMI UMAT

A. Pengertian dan Landasan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kata zakat merupakan kata dasar (*isim mashdar*) dari kata *zakâ* (زكا) mengandung arti *berkah, tumbuh, bertambah, bersih, dan baik*, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali *Karramallah Wajjah*: المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق, "Harta berkurang karena dikeluarkan, sedang ilmu bertambah", ia menggunakan frasa (يزكو) sebagai antonim dari frasa (تنقصه). Masyarakat Arab juga menggunakan kata (أرض زكية) dengan arti bahwa tanah itu baik dan subur, kata (هذا الأمر لا يزكو بفلان) untuk arti bahwa tidak layak bagi si fulan. Menurut Abu Ali: الزكاة صفة الشيء. Sehingga dapat dikatakan bahwa rangkuman arti dari frasa zakat adalah *suci* (الطهارة), tumbuh (النماء), berkah (البركة), dan terpuji (المدح).¹

Semua arti tersebut di atas digunakan di dalam al-Quran dan Hadis,² Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H), jiwa orang yang berzakat akan menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula.³ Hal ini berarti bahwa makna tumbuh dan berkembang itu tidak hanya diperuntukan buat harta

¹Lihat: Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir), Cet I, Jilid XIV, h. 358. selanjutnya disebut Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*.

²Pengertian zakat dari sudut etimologi (bahasa) secara lebih mendalam dapat dilihat dalam Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), h. 37. selanjutnya disebut Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*.

³*Ibid.*,

kekayaan, tetapi lebih jauh dari itu. Dengan mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwa orang yang menunaikan kewajiban zakat itu menjadi bersih. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya...”.⁴

Adapun pengertian zakat⁵ menurut istilah (terminologi), banyak para ahli fikih memberikan definisi antara lain:

Menurut Yusuf al-Qardhawi:

تطلق علي الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين كما تطلق علي نفس اخراج هذه الحصة. وسميت هذه الحصة المخرجة من المال الزكاة لانها تزيد في المال الذي اخرجت منه وتوفره في المعني وتقويه الافات.⁶

“Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti

⁴Q.S. al-Taubah : 103.

⁵Zakat memiliki keistimewaan, di antaranya adalah 1. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah ibadah shalat, terletak di tengah-tengah antara lima rukun Islam yang lain, didahului dengan *syahadah* dan shalat, lalu diikuti dengan puasa dan menunaikan haji bagi mereka yang berkemampuan, sebagai rukun terakhir. 2. Zakat berbeda dari rukun-rukun Islam yang lain, kesemua rukun Islam merupakan amalan *ta'abbudiyah* kepada Allah SWT, sedangkan zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah SWT (*habl min Allah*), tetapi juga berhubungan dengan manusia (*habl min al-nas*) secara langsung. 3. Zakat merupakan rukun istimewa yang Allah SWT turunkan dan tetapkan sebagai rukun Islam yang menyentuh secara langsung tentang kehidupan atau ekonomi umat Islam. Inilah satu-satunya amalan ibadah yang Allah SWT wajibkan dan tetapkan sebagai rukun Islam. 4. Zakat memiliki kontribusi dan peran besar dalam dakwah dan jihad yang mutlak membutuhkan harta. Urgensi keterkaitan antara dakwah dan harta, tercermin secara implisit di dalam al-Qur'an, tatkala menyebutkan batas pengorbanan seorang muslim kepada Islam, umumnya kata "*amwal*" (harta) selalu diiringi dengan kata "*anfus*" (jiwa). "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka...*" (QS. al-Taubah : 111). Dari sini, tampaknya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang memiliki efek peran integral, meliputi pembinaan pribadi, keluarga, masyarakat, dan Negara.

⁶Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *op.cit.*, h. 37-38.

mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan”.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri:

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة.⁷

“Memberikan hak kepemilikan harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu”

Menurut al-Syaukani zakat adalah:

إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه.⁸

“Memberikan sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada orang-orang fakir dan lain-lain, tanpa ada halangan syar’i yang melarang kita untuk melakukannya”.

Dengan demikian zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang telah mencapai *nisab* dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁹

Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan. Atau zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (*nisab*) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Diya’ al-Ilmiyah, 1986), Jilid I, h. 590.

⁸Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), Jilid IV, h. 169-170.

⁹Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (QS. al-Taubah : 103 dan QS. al-Rum : 39).¹⁰

Kata zakat disebut pula dengan sedekah, karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan, sedangkan sedekah adalah derma secara sukarela. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk itu sebagai suatu pungutan wajib, sedangkan sedekah lainnya dikeluarkan secara sukarela. Jumlah dan nisab zakat sudah ditentukan besarnya, sedangkan jumlah sedekah yang lainnya sepenuhnya tergantung keinginan yang menyumbang. Sedekah merupakan pemberian harta dan non harta seorang muslim kepada orang lain (baik muslim maupun non muslim). Sedekah berarti memberi derma, termasuk memberikan derma untuk mematuhi hukum di mana kata zakat digunakan di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa orang-orang yang berzakat dan membersihkan harta. Zakat menciptakan pertumbuhan bagi orang miskin, baik secara material maupun spiritual, serta mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang yang berzakat untuk kepentingan umum atau

¹⁰Firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. (QS. al-Taubah : 103). Adapun maksud dari ayat di atas adalah bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda, dan dengan zakat itu dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka, serta memperkembangkan harta benda mereka. Begitu juga dengan firman Allah SWT yang berbunyi : *“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*. (QS. al-Rum : 39).

mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan imbalan pahala di akhirat. Hal ini sejalan dengan kehendak Allah SWT yang memerintahkan pengambilan zakat dalam surah al-Taubah 103.¹¹

b. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari bahasa Arab dan terambil dari akar kata (نفق). Kosakata *nafaqa* ini dapat berarti mati, seperti kalau dikatakan (نفق) (الفرس والدابة وسائر البهائم نفقت) dapat pula berarti mahal dan diinginkan (السلعة أي غلت ورغب فيها نفق ماله ودرهمه وطعامه نفقا و نفاقا و نفق كلاهما نقص) (وقل وقيل فني وذهب) (أنفق المال), cepat terputus dari segala sesuatu. Dari akar kata ini ia dapat pula berarti keluar darinya (خرج منه) dan berarti munafik dan riya', karena keduanya adalah menampakkan sesuatu yang berbeda dari yang ada di dalam batin.¹²

Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan tentang nafkah dan infaq. Nafkah (نفقة) menjadi kewajiban seseorang atas isteri, keluarga dan hamba sahayanya.¹³ Sedangkan infaq adalah pengeluaran yang sifatnya lebih umum dan dapat diartikan dengan membelanjakan, mengeluarkan atau menggunakan harta.¹⁴

¹¹Q.S. al-Taubah : 103.

¹²Ibn Manzur, *Lisan al-Arab, op.cit.*, juz 10, h. 357-360.

¹³Lihat: Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Wasith fi al-Mazhab*, (Kairo: Dar al-Salam, 1417), juz VI, h. 202. selanjutnya disebut al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Mazhab*. Lihat pula: Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418), juz II, h. 200.

¹⁴Infaq sering digunakan oleh al-Qur'an dan al-Hadis untuk beberapa hal, diantaranya: pertama, untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq dalam pengertian ini berarti zakat wajib, seperti firman Allah SWT : "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. al-Baqarah : 267). Kedua, untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk isteri dan

Kata *infaq* dalam Ensiklopedi Hukum Islam diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya, mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.¹⁵

Infaq adalah mengeluarkan secara suka rela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri, atau pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezeki (karunia) dari Allah SWT, sejumlah yang dikehendaki dan direlakan oleh si penerima rezeki tersebut.¹⁶

Perbedaan infaq dan zakat adalah bahwa infaq juga berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infaq ada yang wajib, adapula yang sunnah. Infaq wajib di antaranya zakat, *kafarat*, *nadzar*. Sedangkan infaq sunnah di antaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq kepada orang yang

anak-anaknya. Kata infaq disini berubah menjadi nafkah atau *nafaqah*, seperti firman Allah SWT : . “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*” (QS. al-Nisâ’: 34). *Ketiga*, untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah, seperti firman Allah SWT : “*Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka.*” (QS. al-Anfâl : 63). Mengeluarkan harta untuk keperluan-keperluan di atas disebut juga dengan infaq. Biasanya infaq ini berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi.

¹⁵Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid III, h. 176. Lebih jauh dikatakan: Dalam pandangan Islam, orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berinfaq dijamin tidak akan jatuh miskin, malah rezekinya akan bertambah dan usahanya semakin berkembang. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat : 261.

¹⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat (dalam dimensi mahdhah dan sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 23.

terkena musibah bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Berbeda dengan zakat, pada zakat nilai nominal yang wajib dikeluarkan ialah 2.5 %, 5 %, 10 %, 20 %, dan wajib diberikan kepada delapan *ashnaf*, sedangkan dana infaq tidak ditentukan nominal yang wajib, dan dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan *ashnaf*.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa pengeluaran *infaq* yang dilakukan oleh setiap muslim adalah realisasi dari sifat taqwa yang dimilikinya, karena itu besarnya *infaq* menurut Islam tidak ditentukan batas minimal dan batas maksimalnya, juga tidak ditetapkan jenis dan jumlah harta yang harus di*infaqkan*, yang dituntut hanyalah keikhlasan dan dikeluarkan pada waktu menerima rezeki. Berbeda dengan zakat, yang oleh syari'at Islam telah ditentukan jenis, jumlah dan waktunya.

Kata-kata *infaq* banyak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, antara lain dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu... ”.¹⁷

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

¹⁷Q.S. al-Baqarah : 267.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا
ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ.¹⁸

“Dari Abi Hurairah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman: Berinfaqlah kamu wahai anak (keturunan) Adam, niscaya aku akan berinfaq (memberi rezeki) kepada kalian”.

Infaq yang tercermin dalam ayat¹⁹ dan hadis di atas menunjukkan kepada sifat wajib, di samping terdapat pula anjuran yang kuat dalam al-Qur’an dan hadis agar seseorang yang memiliki kelebihan rezeki untuk berinfaq. Betapapun ia termasuk dalam anjuran yang kuat dan bahkan wajib, ia tidak dapat dinyatakan dan diartikan sebagai zakat, karena pada infaq tersebut tidak ditemukan unsur utama pada zakat, yaitu nisab, haul, dan nilai nominal baku yang harus dikeluarkan.²⁰

c. Pengertian Sedekah

Kata sedekah atau *shadaqah* terambil dari akar kata صدق yang berarti benar dan jujur, antonim dari dusta.²¹ Kata ini juga dapat berarti lurus dan tepat pada target apabila dirangkai dengan kata pedang سيف صدق dan panah رمح صدق, berarti berani dan tegas pada rangkaian kalimat من الشر فاصدق. Pada prinsipnya seluruh struktur kalimat yang

¹⁸Muhammad Ibn Isma’il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987/1407), tahqiq: Mushthafa Daib al-Bigha, Cet I, Juz V, h. 2047, Lihat pula: Mausu’ah al-Hadis al-Syarif, *Shahih al-Bukari*, Kitab: *al-Nafaqat*, Bab: *Fadhl al-Nafaqah 'ala al-Ahl*, hadis nomor: 4933.

¹⁹Penelusuran atas *madah* (نفق) dan seluruh derivasinya dalam al-Quran terulang sebanyak 111 kali, termasuk di dalamnya yang berarti munafik. Perintah berinfaq dalam bentuk *fiil Amar* ditemukan sebanyak 9 kali, yaitu: Q.S. al-Baqarah: 195, 254, dan 267; al-Taubah: 53; Yasin: 47; al-Hadid: 7; al-Munafiqun: 10; al-Taghabun: 16; dan al-Thalaq: 6.

²⁰Infaq terbagi menjadi dua macam: (1) Infaq wajib : bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan, seperti zakat, nadzar, kafarat. Pada zakat nilai nominal yang wajib dikeluarkan ialah 2.5 %, 5 %, 10 %, dan 20 %. (2) Infaq sunnah : tidak ada ketentuan dalam bentuk dan jumlah pemberiannya, terserah kepada pertimbangan dan keikhlasannya, seperti memberikan pertolongan dan memberikan suatu barang. Dan manfaat dari berinfaq yaitu untuk mengharap ridha Allah SWT dan melatih diri.

²¹Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, *op.cit.*, juz 10, h. 193.

komposisinya menggunakan kata صدق maka ia mengandung arti yang positif dan baik.²² Agaknya untuk penyebutan kawan atau teman dipakai kata (صديق) karena teman tersebut sangat dapat dipercaya.²³

Shadaqah yang sepadan dengan arti sedekah dalam bahasa Indonesia bermakna memberikan kadar tertentu dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk orang miskin, dan bermakna memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik dari harta yang dimiliki tersebut.²⁴ Statemen ini sejalan dengan firman Allah SWT (خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) (وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) karena dengan sedekah tersebut harta dan jiwa pemiliknya menjadi bersih.

Menurut Hasbullah Bakry, sedekah adalah suatu pemberian barang kepada orang lain tanpa ada tukarannya dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT.²⁵ Hamzah Ya'kub menyatakan, sedekah menurut pengertian yang masyhur adalah derma atau pemberian yang dilakukan dengan memperoleh ridha dari Allah SWT.²⁶

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mendasari pensyari'atan sedekah ialah firman Allah SWT yang berbunyi:

²²*Ibid.*, h. 196.

²³Sedekah juga dapat berarti mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan dalam pernikahan sebagaimana firman Allah SWT (وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً), dengan pernikahan dan mahar tersebut seorang wanita mengakui bahwa ia telah dipersunting dan menjadi isteri dari yang menyuntingnya. Lihat : *Ibid.*, h. 197.

²⁴Firman Allah SWT: فَصَلْ مَا بَيْنَ وَجْنَتِنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا berarti: فصل ما بين الجيد والردىء وصدق عليه. Lihat: *Ibid.*, h. 196.

²⁵Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1983), h. 296.

²⁶Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah SWT, tetapi kadang diartikan sebagai bantuan non-materi, atau ibadah-ibadah fisik non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami isteri, disebut juga sedekah. Lihat : Hamzah Ya'kub, *Tasauf Taqarrub-Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1974), h. 299.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka tangguhkanlah hutangnya sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”²⁷

Sedangkan Sunnah Rasulullah SAW yang mendasari pensyari’atan sedekah antara lain adalah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.²⁸

“Dari Abi Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: Sedekah tidaklah akan mengurangi jumlah harta, dan Allah SWT tidak melebihi seseorang hamba dengan pemberian maaf, kecuali adanya kemuliaan. Dan tidak bertawadhu’ seseorang pada Allah SWT, kecuali Allah SWT mengangkat derajat orang tersebut.”

Kata sedekah dituturkan al-Quran sebanyak 12 kali, yaitu 6 kali dalam bentuk (الصدقات), 4 kali dalam bentuk (صدقة), 1 kali dalam bentuk (صدقاتكم), dan 1 kali dalam bentuk (صدقاتهن). 2 di antaranya berarti sedekah wajib atau zakat dan selebihnya berarti sedekah sunnah.

Adapun perbedaan antara sedekah dan infaq terletak pada niat dan tujuan, di mana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah. Sedangkan infaq, ada yang sifatnya ibadah (mendekatkan diri kepada Allâh SWT) dan juga termasuk yang bukan ibadah, sebab sedekah hanya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allâh SWT. Lebih jauh lagi, istilah sedekah

²⁷Q.S. al-Baqarah : 280.

²⁸Muslim ibn Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt), tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqi, juz IV, h. 2001, selanjutnya disebut Muslim, *Shahih Muslim*. Lihat pula: Mausua’ah al-Hadis al-Syarif, *Shahih Muslim*, Kitab: *al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab*, Bab: *Istihbab al-Afwu wa al-Tawadhu’*, hadis nomor: 4689.

yang intinya mengeluarkan harta di jalan Allâh SWT, yang hukumnya sunnah. Ketika seseorang memberikan hartanya kepada anak yatim, atau untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, perpustakaan, atau memberi beasiswa, semua itu adalah sedekah yang hukumnya sunnah.

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja sedekah mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan infaq. Jika infaq dikaitkan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-materi. sedekah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi, tetapi juga dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya kepada isterinya, dan sedekah merupakan ungkapan kejujuran (*shiddiq*) iman seseorang.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa di Indonesia ketiga istilah tersebut, dikenal dengan singkatan ZIS, yaitu Zakat, Infaq, dan Sedekah. Meskipun ketiga kata tersebut memiliki kesamaan arti, yaitu sama-sama mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki, sama-sama merupakan perbuatan terpuji yang diridhai oleh Allah SWT, sama-sama merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi, sama-sama dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan sama-sama diberikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dari sipenerima. Sedangkan perbedaannya antara lain dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut :

- a. Segi hukum : zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah dan infaq hukumnya sunnah, hal ini merupakan perbedaan yang paling mendasar antara ketiganya, meski sama-sama di jalan Allâh SWT dan pasti berpahala, zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar, bahkan kalau diingkari kewajibannya, bisa berakibat runtuhnya status keIslaman seseorang. Sedangkan infaq dan sedekah yang hukumnya sunnah, tentu tidak ada paksaan untuk dijalankan dan tidak ada sanksi, baik di dunia atau pun di akhirat.
- b. Segi waktu dan *haul* : Zakat hanya dikeluarkan pada waktunya, sebagai contoh bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan hanya pada menjelang hari raya Idul Fitri, bila telah lewat shalat Idul Fitri, makanya sudah bukan zakat fitrah lagi, melainkan sedekah biasa. Zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan dan peternakan dikeluarkan pada saat telah dimiliki genap satu tahun (*haul*) terhitung sejak mencapai jumlah minimal (*nisâb*), zakat pertanian, zakat *rikâz* dan zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima harta. Sedangkan infaq dan sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya, serta tidak adanya *haul*.
- c. Segi jumlah nisab dan ukuran wajib yang harus dibayarkan : pada zakat, ada ketentuan bahwa jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, harus mencukupi jumlah nisab yang sudah ditentukan pada masing-masing jenis harta tersebut, seperti nisab pada emas dan perak (20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak dan kadar wajibnya 1/40 atau 2,5 %), tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan (5 *wasâq*/ 652,8/653 Kg gandum dan kadar wajibnya 1/20 atau 5 % seperti zakat panen hasil bumi yang diairi, ada pula yang 1/10 atau 10 % seperti zakat panen hasil bumi yang tidak diairi), hewan ternak/peliharaan (Nisab onta adalah 5 ekor,

- sapi adalah 30 ekor, dan kambing adalah 40 ekor), perdagangan (nisab dan ukuran zakatnya sama dengan nisab dan ukuran zakat emas dan perak, yaitu 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak), *rikaz* dan *ma'din* ($1/40$ atau 2,5 % jika diperoleh dengan mencurahkan tenaga dan biaya) atau 20 % ($1/5$) jika diperoleh dengan tidak menelan biaya dan banyak tenaga). Sedangkan pada infaq dan sedekah, apabila seseorang ingin bersedekah atau berinfaq atas harta yang dimilikinya, tidak ditentukan nisab dan jenis-jenisnya, tidak ditentukan batas minimal dan maksimalnya, tidak ditetapkan berapa besarnya, artinya seseorang boleh menginfakkan dan menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya, boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang.
- d. Segi kriteria dan jenis harta : pada zakat, jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, hewan ternak (peliharaan), perdagangan, *rikaz* dan *ma'din*. Tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga aset yang berupa harta benda, seperti rumah, tanah atau kendaraan, apabila tidak produktif tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pada infaq dan sedekah, apabila seseorang ingin bersedekah atau berinfaq atas harta yang dimilikinya, tidak ditentukan jenis-jenisnya, tidak terlarang untuk melakukannya, dan bahkan berpahala, jika mengeluarkannya.
- e. Segi pihak yang berhak menerima (*mustahiq*) : Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 kelompok (*ashnaf*) saja, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Taubah : 60. Apabila diperhatikan ayat di atas, mereka

yang berhak atas harta zakat itu tidak termasuk anak yatim, para janda, para siswa berprestasi, atau korban bencana. Sebab mereka itu tidak disebutkan dalam jajaran para *mustahiq*, padahal ayat di atas dimulai dengan kata (إِنَّمَا), yang berfungsi untuk membatasi, dimana selain yang disebutkan, tidak berhak dan haram untuk menerima harta zakat. Sedangkan infaq dan sedekah boleh diberikan kepada siapa saja, asalkan memang bermanfaat dan tepat guna.

f. Perbedaan antara ketiganya dapat ditelusuri dari penggunaan kosa kata tersebut dalam al-Quran dan Hadis .

Zakat, infaq, dan sedekah memiliki arti masing-masing yang berbeda secara mendasar. Pemahaman mengenai pengertian ketiga istilah tersebut penting untuk diketahui agar tidak salah niat. Definisi dari masing-masing istilah tersebut yaitu: 1) infaq adalah mengeluarkan harta, baik di jalan kebaikan atau di jalan kesesatan. Hukumnya ada yang haram, ada yang sunnah dan ada juga yang wajib, 2) sedekah adalah infaq yang khusus di jalan kebaikan saja. Hukumnya ada yang sunnah dan ada yang wajib, 3) zakat adalah sedekah yang hukumnya wajib.

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, perintah Allah SWT tentang kewajiban mengeluarkan zakat ini dimulai sejak bulan Syawal tahun kedua hijriyah di Madinah. Zakat diwajibkan berdasarkan dalil dari al-Qur'an, dan Sunnah, yaitu:

a. Nash Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat 32 kali kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang satu sinonim dengannya. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.²⁹

Dari 32 kali kata zakat yang terdapat di dalam al-Qur'an, 29 kali di antaranya bergandengan dengan kata shalat.³⁰ Hal ini menunjukkan antara zakat dan shalat merupakan kewajiban dalam satu paket, antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan manusia dengan Allah SWT, sedangkan zakat melambangkan kepedulian sosial dan harmonisnya hubungan manusia dengan sesamanya.

Kata zakat 9 kali diucapkan dalam konteks perintah yang mengiringi shalat, yaitu pada surah: al-Baqarah 43, 83 dan 110, al-Nisa' 77, al-Hajj 78, al-Nur 56, al-Ahzab 33, al-Mujadalah 13, dan al-Muzammil 20.

Sedangkan pengertian zakat dengan menggunakan kata *shadaqah* sesuai dengan konteksnya terdapat 2 ayat, yaitu dalam surah al-Taubah ayat 60 dan 103, yang menggunakan kata *Ita' al-haq* satu kali, yaitu dalam surah al-Taubah ayat 141, dan penjelasan umum bahwa kewajiban tersebut atas kelebihan kebutuhan pokok, *al-afwu*, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 219.

Nash al-Quran tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu:

²⁹Abdurrahman Qadir, *op.cit.*, h. 43.

³⁰*Ibid.*,

- 1) Periode Mekkah, dalam tahap ini perintah zakat baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Di antara ayat al-Qur'an yang menyebutkannya yaitu firman Allah SWT yang berbunyi :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah SWT dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.³¹

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“Dirikan shalat dan tunaikan zakat dan berilah piutang kepada Allah SWT dengan sebaik-baik piutang”³².

- 2) Periode Madinah, dalam tahap ini perintah zakat telah menjadi kewajiban mutlak (*ilzami*). Ayat-ayat zakat dalam periode ini terdapat di dalam berbagai surat di antaranya surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dirikan shalat dan tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'”.³³

Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 12 :

...لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي...

“... Jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan kamu beriman kepada Rasul-Ku ...”³⁴

³¹Q.S. al-Bayyinah : 5.

³²Q.S. al-Muzammil : 20.

³³Q.S. al-Baqarah : 43.

³⁴Q.S. al-Maidah : 12.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dalil yang berasal dari Sunnah Rasul SAW banyak sekali yang menceritakan tentang perintah zakat ini, baik yang langsung diungkapkan dengan menggunakan kata zakat ataupun dengan kata *shadaqah*. Namun yang jelas kata *shadaqah* dengan makna zakat banyak ditemukan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan kata zakat sering digunakan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang zakat fitrah.³⁵

Di antara Hadis-hadis yang mengungkap tentang zakat ini adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.³⁶

“Dari Ibn Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Islam didirikan dari lima sendi: Mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah SWT dan bahwasanya Muhammad SAW itu adalah utusan Allah SWT, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan suci Ramadhan”.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... أَنْ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ فُتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ...³⁷

"Dari Ibn Abbas r.a berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: ... Sesungguhnya Allah SWT memfardhukan atas mereka untuk

³⁵Hadis-hadis tentang kewajiban zakat ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalur sanad yang lain, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Ayyub, dll. Selain itu juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat: Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid IV, h. 4. Lihat juga: *Ibnu Daqiqi al-'Id, Ihkam al-Ahkam Syarah Umdah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Jilid I, h. 182.

³⁶Lihat: Muslim, *Shahih Muslim*, *op.cit.*, h. 683.

³⁷Muhammad al-Syaukani, *op.cit.*, h. 170.

mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka ...”.

B. Macam-Macam Zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi dua bagian, *pertama*, zakat harta atau biasa disebut dengan zakat *maal* yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan secara hukum syara'. *Kedua*, adalah zakat *nafs* atau zakat fitrah atau zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan ibadah puasa Ramadhan. Rincian dari pembagian zakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zakat Harta (*Mal*)

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada pengertian zakat, bahwa yang dimaksud dengan zakat secara istilah tersebut adalah zakat harta (*maal*), yaitu harta yang wajib dikeluarkan dari seorang muslim apabila harta tersebut sudah mencapai jumlah tertentu (*nisab*) dan *haul*, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*).³⁸

Dengan demikian zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang telah mencapai *nisab* dan *haul* dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa orang-orang yang berzakat dan membersihkan harta, untuk kepentingan umum atau mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan imbalan pahala di akhirat.

³⁸Lihat : Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, *op. cit.*, Jilid I, h. 276. Lihat juga : Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *op.cit.*, h. 37-38.

Adapun bagian-bagian lain yang berkaitan dengan zakat harta (*maal*) ini, baik mengenai syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, syarat sah zakat, penerima zakat (*mustahiq zakat*), jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, akan dijelaskan secara terperinci dari pembahasan ini.

Syarat-syarat zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat-syarat wajib ialah yang berkaitan dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat dan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Sedangkan syarat sah adalah niat dan *tamlik*. Rincian dari penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat

Para ulama fikih membuat batasan syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat dengan berbagai definisi. Salah satunya sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Rusyd: “Dan adapun orang-orang yang wajib berzakat, sebagian para ahli fikih menyatakan bahwa orang itu adalah Islam, merdeka, baligh, berakal, dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna”.³⁹

Imam al-Syafi'i tidak membuat rumusan tentang syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Namun pada suatu bagian ia menjelaskan bahwa sedekah (zakat) wajib atas setiap pemilik harta dengan kepemilikan sempurna, dari mereka yang merdeka (bukan hamba sahaya), meskipun ia masih kanak-kanak, cacat, atau wanita.⁴⁰

³⁹Ibnu Rusyd: وأما على من تجب فإنهم اتفقوا على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكاً تاماً, Lihat: *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-fikr, tt), Juz I, h. 196.

⁴⁰Muhammad ibn Idris al-Syafi'i: وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صبيّاً أو معتوها أو امرأة لا افتراق في ذلك بينهم, Lihat: *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1393), Juz II, h. 27.

Pada bagian lain ia menyatakan bahwa kewajiban zakat tersebut atas seluruh orang yang merdeka dan muslim, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan.⁴¹ Dari kedua pernyataan tersebut, menurutnya, bahwa zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta secara sempurna.

Orang yang beragama Islam, apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka ia wajib untuk mengeluarkan hartanya, sedangkan orang-orang yang bukan beragama Islam tidak ada kewajiban zakat baginya, karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, oleh karena itu orang non muslim tidak mungkin diminta untuk melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayar seandainya dia masuk Islam.⁴²

⁴¹*Ibid.*, h. 28.

⁴²Adab dalam memberikan zakat kepada *mustahiq* : 1. **Menyegerakan pengeluarannya sebelum melewati waktu kewajibannya.** Sebab dengan cara ini, akan melahirkan ketenangan diri, menjunjung perintah Allah SWT, dan akan menimbulkan rasa kegembiraan di dalam hati para fakir-miskin. 2. **Mengeluarkan zakat secara sembunyi-sembunyi atau rahasia (*sir*),** sebab yang demikian itu akan menjauhkan diri dari perbuatan *riya'*, *sum'ah*, berharap pujian dan penyakit hati lainnya, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi : “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya...*” (QS. al-Baqarah : 264), dan firman Allah SWT : “*Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah SWT akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. al-Baqarah : 271). 3. **Dibolehkan juga dengan menampakkan pemberian (zakat, infaq, sedekah), apabila ia meyakini ada kebaikan didalamnya, seperti agar orang lain mengikuti kebaikan yang diperbuatnya.** Hal demikian, bisa menjadi suri teladan yang baik bagi orang lain. Dan ini adalah sesuai dengan anjuran agama. Selain itu, misalnya, dikarenakan si penerima zakat itu telah meminta kepada di hadapan halayak ramai, maka tidak sewajarnya menahan pemberian sedekah tersebut dengan alasan memberi sedekah secara terang-terangan itu akan menimbulkan *riya'* di dalam hati. Artinya bukanlah tidak dibolehkan memberikan sedekah atau zakat secara terang-terangan selama masih bisa menjaga dari sifat *riya'*. Sebagaimana Allah SWT berfirman : “*Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).*” (QS. al-Ra'd : 22). 4. **Janganlah menyakiti hati orang yang menerima zakat, baik melalui perkataan maupun perilaku, karena menganggap dirinya lebih utama**

b. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan

dari diri fakir miskin sebagai penerima zakat. Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya’ kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu.”* (QS. al-Baqarah : 264). 5. **Hendaknya memandang bahwa pemberian tersebut amat kecil, sebab jika merasakan pemberian itu besar atau banyak, kelak mungkin akan merasa bangga atau menyombongkan diri (*‘ujub*).** Sedangkan sifat *ujub* adalah sebagian dari sifat-sifat yang mencelakakan yang akhirnya, akan membuat sia-sia amal kebaikan yang telah dilakukan dan hilangnya pahala. 6. **Hendaknya memilih dari harta benda yang kualitasnya paling baik dan yang paling dicintai,** sebab Allah SWT Maha baik dan Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Sekiranya mengeluarkan bukan dari harta yang baik atau paling baik, maka sama seperti berbuat curang dan tidak memuliakan Allah SWT, sebab ia telah memilih yang paling baik bagi dirinya atau bagi keluarganya, sedangkan bagi Tuhannya ia telah memberikan yang tidak baik. Perbuatan ini sama seperti melebihkan dirinya daripada Allah SWT, padahal segala sesuatu dari harta yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah SWT. Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”* (QS. al-Baqarah : 267). 7. **Hendaklah memilih orang yang benar-benar bisa membersihkan harta melalui zakat tersebut,** janganlah selalu merasa cukup dengan memilih delapan *asnaf* (*mustahiq*) yang ada secara umum saja, sebab secara umum dari *asnaf-asnaf* yang delapan itu ada yang mempunyai sifat-sifat yang khusus, maka hendaklah mendahulukan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang khusus itu, yaitu sebagai berikut: a. Hendaklah memilih dari orang-orang shaleh dan orang-orang yang bertakwa, sebab zakat yang diperoleh mereka itu dapat digunakan untuk jalan takwa kepada Allah SWT. b. Hendaklah orang yang menerima zakat adalah dari golongan ahli ilmu pengetahuan agama, sebab dengan memberikan zakat tersebut, secara otomatis akan membantu mereka di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan agama dan dakwah. c. Hendaknya *mustahiq* itu benar-benar bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki ilmu pengetahuan agama mengenai tauhid yang mendalam. d. Hendaknya seorang *muzakki* memilih orang-orang yang lebih banyak tanggungannya ataupun orang-orang yang terlantar, karena sakit atau terikat oleh aktivitasnya dalam jihad di jalan Allah SWT, atau karena sebab-sebab yang lain. Allah SWT berfirman : *“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”* (QS. al-Baqarah : 273). e. Mengutamakan pemberian kepada kaum kerabat dan keluarga terlebih dahulu, sebab dengan begitu, selain merupakan sedekah juga menyambung silaturahmi di antara keluarga, sedang pahala silaturahmi adalah besar sekali.

Ketentuan tentang harta yang wajib dizakatkan tidak hanya dilihat dari jumlah nisabnya saja, akan tetapi harus dilihat juga kebutuhan seseorang terhadap harta itu, seumpama rumah tempat tinggal, pakaian yang dipakai, buku-buku yang disimpan untuk dibaca, peralatan rumah tangga. Kalau dihitung jumlahnya melebihi dari jumlah nisab, apakah benda itu juga wajib dizakatkan?.

Prinsip keadilan dan keringanan yang diajarkan dalam Islam tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkan ke dalam kesulitan, sebagaimana firman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...

“Allah SWT tidak akan memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, ia akan mendapat siksa dari kejahatan yang telah dikerjakannya”.⁴³

Untuk menentukan kekayaan yang kena kewajiban zakat harus diberi batasan tentang sifat kekayaan itu dan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Milik Penuh

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Dialah yang menciptakannya dan mengaruniakannya kepada manusia. Al-Qur'an memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya, seperti firman

⁴³Q.S. al-Baqarah : 286.

Allah SWT yang menyatakan bahwa: "...berikanlah kepada mereka harta Allah SWT yang telah dikaruniakannya kepada kalian ...".⁴⁴ "Keluarkanlah oleh kalian sebagian rezeki yang telah diberikan kepada kalian".⁴⁵ "Mereka sangat kikir mengeluarkan sebagian karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka".⁴⁶ Dan ayat-ayat lainnya.

Allah SWT menegaskan bahwa kedudukan manusia terhadap harta kekayaan adalah sebagai penguasa atau penyimpan, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

...وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُمْ مَسْتَخْلِفِينَ فِيهِ...

"...nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT telah menjadikan kamu sebagai penguasanya...".⁴⁷

Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakekatnya harta adalah milik Allah SWT, seorang hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah SWT ridhai. Siapa saja yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah SWT sebagaimana halnya seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak".⁴⁸

Yang dimaksud dengan pemilikan manusia terhadap harta bukanlah kepemilikan secara mutlak atau sesungguhnya, karena pemilik secara mutlak itu adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia

⁴⁴Q.S. al-Maidah : 88.

⁴⁵Q.S. al-An'am : 141.

⁴⁶Q.S. Ali Imran : 180.

⁴⁷Q.S. al-Hadid : 7.

⁴⁸Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran (Tafsir al-Qurthubi)*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1372 H.), juz VIII, h. 238.

ini hanyalah merupakan penyimpan, pemakai dan pemberi wewenang yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Oleh karena itu, pengertian pemilikan sesuatu oleh manusia itu ialah bahwa manusia itu lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain. Hal itu diperoleh dengan jalan menguasai sesuatu melalui cara pemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan dan lain-lain. Kepemilikan seperti itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pemilik yang hakiki.

Sehubungan dengan syarat milik penuh (*milk al-tam*) yang merupakan salah satu syarat utama dalam zakat adalah kekayaan yang dimiliki secara penuh (sempurna), yaitu harta yang materi (zatnya) dan manfaatnya digunakan langsung oleh pemiliknya. Syarat ini sejalan dengan kehendak Allah SWT yang memerintahkan pengambilan zakat pada firman-Nya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”.⁴⁹ Kata “sebagian harta mereka” pada ayat di atas, merupakan dasar utama dalam menetapkan syarat harta zakat tersebut harus milik penuh (*milk al-tam*). Oleh karenanya, kekayaan yang sedang disewakan, misalnya, adalah harta kekayaan yang tidak termasuk dalam kriteria milik penuh (*milk al-tam*). Karena pada satu sisi harta tersebut materinya dimiliki oleh yang menyewakan (*malik*

⁴⁹Q.S. al-Taubah : 103.

al-raqabah) dan pada sisi lain manfaat harta tersebut sedang dimiliki oleh orang yang menyewa (*malik al-manfaah*).

Adapun tentang pengertian pemilikan penuh menurut Yusuf al-Qardawi adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih, bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, sebaliknya tidak pula hartanya yang sedang berada di tangan orang lain, ia dapat menggunakannya dan faedahnya dapat dinikmatinya.⁵⁰

Dalam sistem ekonomi pada era modern ini kepemilikan penuh tidak harus dalam arti bahwa harta tersebut harus berada di tangan pemiliknya secara langsung, harta yang berbentuk nilai dan diletakkan di institusi keuangan seperti perbankan dalam bentuk rekening, giro, dan bahkan deposito dapat dinyatakan sebagai harta dengan kategori milik penuh.

Hikmah ditetapkan syarat milik penuh terhadap harta yang akan dizakatkan adalah karena pemilikan merupakan nikmat yang sangat

⁵⁰Harta pada hakikatnya milik Allah SWT yang telah dikuasakan pada manusia, artinya manusia yang diberi harta saat ini dianggap sebagai pemegang amanat harta yang hakikatnya milik Allah SWT. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat harta yang dimiliki secara sempurna di sini adalah harta tersebut adalah milik di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri dan faedah dari harta tersebut dapat ia peroleh, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkannya untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh, sehingga harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya. Lihat : Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *op.cit.*, h. 127.

besar sekali, buah kemerdekaan, bahkan buah kemanusiaan, oleh karena itu, binatang tidak memiliki, tetapi manusialah yang memilikinya, karena pemilikan itulah yang membuat manusia merasakan kelebihan diri dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari apa yang dimilikinya. Pemilikan penuh itulah yang membuat manusia dapat menggunakan, menanam, dan mengembangkan kekayaan sendiri atau oleh orang lain. Nikmat besar yang diberikan itu membuat manusia harus berterima kasih, dan oleh karenanya wajar apabila hukum Islam mewajibkan pemilikinya untuk berzakat dan mengeluarkan hak orang lain dari kekayaan yang dimilikinya itu.

Dalam kaitannya dengan *milk al-raqabah* dan *milk al-manfa'ah* bahwa pemilikinya pada waktu tertentu tidak memenuhi syarat milik sempurna dan tidak dikenakan wajib zakat, namun pada waktu-waktu tertentu ia juga dikenakan wajib zakat terhadap barang sewaan itu, bila hasil sewa menyewa dari barang sewaan tersebut dibayar dan mencapai nisab harta kekayaan yaitu nisab emas dan perak (2,5 %), waktu mengeluarkannya sama dengan zakat pertanian, yaitu kapan mencapai nisab, tanpa adanya haul.

Kekayaan yang samar-samar atau dalam keraguan juga tidak wajib dizakatkan, seperti harta yang tercecer dan tidak diketahui tempatnya, harta yang hilang, harta yang dihutang orang lain yang belum pasti kapan dikembalikan, harta yang terkubur/terpendam yang tidak tahu lagi dimana tempatnya.

2) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan ialah kekayaan yang dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah sifat kekayaan itu dapat memberikan keuntungan, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan, sesuai dengan istilah yang dipergunakan oleh ahli perpajakan. Ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendirinya artinya bertambah dan menghasilkan produksi.⁵¹

Menurut ahli fikih, “berkembang” (*nama*’) menurut istilahnya berarti bertambah, pengertian ini yang terpakai di sini terbagi dua, yaitu bertambah secara kongkrit dan bertambah secara tidak kongkrit. Bertambah secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan, perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.⁵²

Berkembangnya kekayaan itu karena diusahakan, seperti ternak berkembang dengan usaha, karena dirawat, melahirkan dan menghasilkan susu. Harta perdagangan berkembang karena diusahakan, menghasilkan laba, dan memberikan lapangan pekerjaan, Uang juga merupakan lambang barang, alat perantara transaksi dan ukuran harga sesuatu. Bila uang itu diinvestasikan pada industri, perdagangan, dan

⁵¹Yang dimaksud dengan berkembang di sini adalah harta tersebut mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi si empunya atau harta itu sendiri berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua macam: (a) harta yang berkembang secara *hakiki* (kuantitas), seperti harta perdagangan dan hewan ternak hasil perkembangbiakan, (b) harta yang berkembang secara *takdiri* (kualitas). Lihat : Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah, op.cit.*, h. 128-130.

⁵²*Ibid.*,

yang sejenisnya, maka uang itu akan memberikan keuntungan, dan keuntungan itulah yang dimaksud di sini dengan berkembang.

Pengertian kata zakat yang kuat menurut bahasa adalah berkembang. Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang, bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.⁵³ Karena kekayaan yang dizakatkan itu akhirnya akan mendapatkan berkah dan berkembang sesuai dengan janji Allah SWT yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya”.⁵⁴

Pada ayat lain Allah SWT menjanjikan bahwa dengan zakat akan menumbuhkan dan mengembangkan harta orang-orang yang berzakat, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁵³Adapun dalil yang berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW tentang syarat berkembang ini adalah sabda Nabi SAW : *Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak ada kewajiban zakat atas seorang Muslim pada hambanya dan tidak pula pada kudanya”*. (HR. Bukhari). Lihat : *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, Shahih al-Bukhari*, Kitab: *al-zakat*, Bab: *Syuruth al-Zakat*, hadis nomor: 1464. Diantara sebab zakat hanya diwajibkan atas harta yang berkembang ialah agar pembayaran zakat tidak membawa kepada penyusutan harta. Lebih-lebih lagi sekiranya harta tersebut hanya satu-satunya sumber untuk kelangsungan hidup pemiliknya, maka jika zakat tetap dikenakan sudah tentu akan membawa kesusahan kepada pemiliknya.

⁵⁴QS. al-Rum : 39.

“Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah SWT dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat”.⁵⁵

Zakat itu hanya wajib dikeluarkan dari kekayaan yang berkembang atau berpotensi untuk berkembang, materi yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu harta untuk kepentingan pribadi yang tidak mempunyai potensi untuk berkembang atau tidak bernilai ekonomis tidak wajib bagi pemiliknya untuk menzakatkannya, seperti rumah tempat tinggal, perabotan rumah tangga, peralatan untuk bekerja dan lain sebagainya.

Berkembang adalah kata kunci yang membedakan antara harta yang terkena dan yang tidak terkena wajib zakat. Rumah tempat tinggal, misalnya, apabila hanya didiami oleh pemiliknya maka ia tidak mempunyai sifat berkembang yang karenanya tidak wajib zakat, meskipun jumlah rumah tempat tinggal seseorang tersebut lebih dari satu.⁵⁶ Apabila rumah tempat tinggal seseorang juga terdapat ruang atau kamar yang dikontrakkan, maka kontrakan tersebut sifatnya berkembang dan karenanya ada kewajiban zakat atas hasil kontrak tersebut, bukan atas nilai rumah.

3) Cukup Senisab

Islam mewajibkan zakat terhadap harta yang berkembang, memberikan ketentuan tentang ukuran atau jumlah tertentu dari harta yang terkena wajib zakat, yang disebut dalam hukum Islam dengan

⁵⁵QS. al-Baqarah : 265.

⁵⁶Pada era modern memungkinkan untuk orang-orang tertentu memiliki rumah tempat tinggal lebih dari satu di beberapa kota.

istilah nisab sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*.⁵⁷

Makna nisab di sini adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh *syar'i* (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut.⁵⁸ Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 219.⁵⁹ Oleh karena itu, Islam menetapkan nisab sebagai ukuran kekayaan seseorang.

Pada hakikatnya nisab merupakan batas yang membedakan antara seorang yang terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat (*muzakki*) dan seorang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) atau batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai

⁵⁷Sayyid Sabiq: تجب الزكاة على المسلم الحر المالك النصاب من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة, Lihat: *op.cit.*, h. 128.

⁵⁸Syarat-syarat nisab adalah 1. Harta yang dimiliki tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian. 2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (*haul*) terhitung dari hari kepemilikan nisab dengan dalil hadis Rasulullah SAW : “Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun).” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah). Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda : “Tidak ada kewajiban atas kamu sesuatupun – yaitu dalam emas – sampai memiliki 20 dinar. Jika telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu satu haul, maka terdapat padanya zakat ½ dinar. Selebihnya dihitung sesuai dengan hal itu, dan tidak ada zakat pada harta, kecuali setelah satu haul.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi). Dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan, karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen, demikian juga zakat harta karun (*rikaz*) yang diambil ketika menemukannya, misalnya, jika seorang muslim memiliki 35 ekor kambing, maka ia tidak diwajibkan zakat, karena nisab bagi kambing itu 40 ekor, kemudian jika kambing-kambing tersebut berkembang-biak sehingga mencapai 40 ekor, maka mulai menghitung satu tahun setelah sempurna nisab tersebut.

⁵⁹QS. al-Baqarah : 219.

harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar). Oleh karena itu, zakat tidak dibebankan kepada orang yang berpenghasilan sedikit yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan saja ataupun tidak punya penghasilan sedikitpun.

Ketentuan nisab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad SAW dan harta yang kurang dari senisab itu tidak wajib zakat, misalnya seseorang mempunyai unta di bawah lima ekor, di bawah empat puluh ekor kambing, demikian juga di bawah 200 *dirham* uang perak dan di bawah 500 *wasaq* bijian atau hasil pertanian.

Hikmah nisab yang paling penting adalah bahwa ditetapkannya lima kwintal bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan minimal kebutuhan rumah tangga selama setahun. Hal itu oleh karena rumah tangga minimal terdiri dari suami, isteri, seorang pembantu atau seorang anak mereka dan besar kebutuhan makanan pokok seseorang adalah satu kati atau satu gantang beras, yang apabila mereka masing-masing makan sebanyak itu diperkirakan jumlah tersebut cukup bagi mereka untuk satu tahun dan lebihnya biar untuk lauk-pauknya atau untuk simpanan. Uang perak ditetapkan 200 *dirham*, oleh karena besar jumlah itu juga diperkirakan cukup bagi kebutuhan minimal rumah tangga setahun penuh, bila harga tidak naik dan yang menjadi patokan adalah harga yang berlaku di negara-negara yang harganya stabil.⁶⁰

⁶⁰Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Lihat : Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah, op.cit.*, h.149.

Oleh karenanya zakat diambil dari harta orang-orang kaya (mampu) memikul beban kewajiban zakat, bukan dari masyarakat miskin, karena mereka perlu dibantu. Rasulullah SAW bersabda:

...عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَنُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ بِذَلِكَ
فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ.⁶¹

“Dari Abdullah bin Abbas r.a dia berkata, bahwa Rasulullah SAW berkata: ...sesungguhnya Allah SWT memfardhukan atas mereka zakat yang diambil dari orang kaya diantara kamu dan diberikan kepada orang-orang fakir, apabila mereka mematuhihmu maka waspadalah terhadap doa orang yang dizalimi”.

Para ulama pada umumnya mengklasifikasi strata perekonomian masyarakat muslim dengan dua kategori, yaitu para wajib zakat (*muzakki*) yang masuk dalam kelompok orang kaya dan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq al-zakah*). Menurut penulis bahwa strata ekonomi masyarakat muslim tersebut lebih tepat apabila dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

- a) Kategori pertama adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat dan dalam kondisi normal ia tidak berhak menerima zakat, kecuali dalam waktu-waktu tertentu, seperti ketika ia termasuk dalam *'amil zakat* atau termasuk dalam *fi sabilillah* maupun *ibnu sabil*.
- b) Kategori kedua adalah orang yang belum wajib mengeluarkan zakat dan dalam kondisi normal ia juga tidak berhak menerima zakat, kecuali dalam waktu-waktu tertentu, seperti ketika ia

⁶¹Lihat: Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, *Sunan al-Nasa'i*, Kitab: *al-Zakat*, Bab: *Wujub al-Zakat*, hadis nomor: 2392.

termasuk dalam *'amil zakat* atau termasuk dalam *fi sabilillah* maupun *ibnu sabil*. Kategori ini dalam perkonomian dikenal dengan masyarakat ekonomi menengah (المقتصد/المتوسط).

- c) Kategori ketiga adalah orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat dan bahkan berhak menerima zakat. Mereka ini adalah orang yang masuk dalam kategori delapan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq al-zakah*).

Menurut pandangan penulis pengukur batas minimal wajib zakat, nisab, bukan hanya nisab saja, tetapi juga dapat di ukur dengan kategori kaya, yaitu seseorang memiliki varian harta yang kalkulasinya lebih dari batas minimal.

4) Haul

Atas harta-harta yang wajib dizakatkan tersebut ada yang pelaksanaannya pada waktu menerima hasil/panen, apabila telah memenuhi batas minimal dan ada pula yang setelah perjalanan satu tahun (haul) sejak harta tersebut memenuhi batas minimal dan tidak pernah kurang dari ketentuan batas minimal.⁶² Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (w. 189) menjelaskan bahwa gurunya, Abu Hanifah, berpendapat bahwa seseorang yang memiliki harta kurang dari satu nisab lalu berniaga dengan modal tersebut dan memperoleh keuntungan

⁶²Fatwa Seminar Internasional Zakat I tanggal 29 Rajab 1404 H / 3 April 1984 di Kuwait memutuskan :”*Haul* (Kurun Waktu Satu Tahun *Qamariyyah*), Secara prinsip, penghitungan *haul* didasarkan atas tahun *qamariyyah*. Hal ini berlaku terhadap semua harta yang kewajiban zakatnya disyaratkan *haul*. Dari hal tersebut, seminar menghimbau semua pribadi, perusahaan, yayasan keuangan agar mempertimbangkan tahun *qamariyyah* sebagai dasar penghitungan anggaran, paling tidak anggaran yang berhubungan dengan zakat diperhitungkan atas dasar tahun *qamariyyah*. Bila ternyata terdapat kesulitan merubah tahun anggaran tersebut dari tahun *syamsiyyah* ke tahun *qamariyyah*, maka seminar berpendapat dibolehkan tetap menggunakan tahun anggaran *syamsiyyah* dengan penambahan volume zakat sesuai dengan selisih harta antara tahun *syamsiyyah* dengan tahun *qamariyyah* menjadi 2,75%. Lihat : Anonim, *Fatwa Seminar Internasional Zakat I tanggal 29 Rajab 1404 H / 3 April 1984 di Kuwait*.

yang mencapai satu nisab, dalam hal ini orang tersebut belum dapat dikenakan kewajiban zakat hingga ia mencapai haul dalam nisab.⁶³

Imam al-Syafi'i di dalam kitab *al-Umm* nya tidak menggunakan istilah nisab untuk batas minimal harta yang wajib dizakatkan, ia langsung menyebutkan nilai minimal dari masing-masing harta yang wajib dizakatkan tersebut dan nilai zakat yang wajib dikeluarkan.⁶⁴ Kewajiban atas batas minimal sepanjang satu tahun penuh (haul).⁶⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan harta yang kurang dari satu nisab kemudian dijadikan modal untuk perdagangan dan harta tersebut berkembang sehingga mencukupi nisab, maka wajib atasnya zakat, jika telah mencapai *haul*, sedangkan imam Syafi'i langsung menyebutkan nilai minimal dari masing-masing harta yang wajib dizakatkan tersebut dan nilai zakat yang wajib dikeluarkan, misalnya; zakat emas dan perak dan lain sebagainya.

Haul adalah masa kepemilikan harta yang sudah berlalu selama dua belas bulan *Qamariyah* atau satu tahun (menurut perhitungan tahun Hijriyah). Persyaratan adanya satu tahun ini (*haul*) hanya berlaku atas emas, perak, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan hewan ternak. Sedangkan harta hasil pertanian, dan buah-buahan, tidak disyaratkan adanya *haul*, karena zakat pertanian dan buah-buahan di ambil ketika panen, sebagaimana yang dimaksud dalam

⁶³Lihat: Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, *al-Hujjah Ala Ahl al-Madinah*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1403), juz I, h. 422.

⁶⁴Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1393), Juz II, h. 4-9. selanjutnya disebut al-Syafi'i.

⁶⁵Lihat: al-Syaibani, *op.cit.*, h. 16.

surah al-An'am ayat 141.⁶⁶ Demikian juga dengan zakat harta karun atau barang temuan (*rikaz*) yang di ambil ketika menemukannya.

5) Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Di antara ulama-ulama fikih, ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebih dari kebutuhan pokok pemilikinya. Pendapat ini tampaknya dikembangkan dan dipopulerkan oleh Sayyid Sabiq, sedangkan para imam mazhab dan fuqaha masa lalu hanya menggunakan peristilahan mencapai nisab dan haul. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat adalah kemapanannya secara ekonomis, hal ini dibuktikan dengan kemampuannya memiliki harta sebatas nisab atau lebih sepanjang satu tahun (*haul*).⁶⁷

Sayyid Sabiq mensyaratkan bahwa harus berlebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok atau vital bagi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sarana untuk mencari nafkah".⁶⁸ Termasuk dalam kategori kebutuhan dan tidak dikeluarkan zakatnya ialah perhiasan wanita dalam bentuk emas dan perak dalam jumlah yang normal. Manakala perhiasan tersebut

⁶⁶“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An'am : 141).

⁶⁷Al-Ghazali: (وأما صفة الواجب وقدره فينتبين ببيان مقادير النصاب). Lihat: *al-Wasith fi al-Madzhah*, *op.cit.*, juz II, h. 400.

⁶⁸Sayyid Sabiq: ان يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لاغني للمرء عنها كالطعام والملبس والمسكن و الميركب و آلات الحرفة. Lihat: *loc.cit.*

berlebih dari jumlah kepantasan, maka kelebihannya tersebut harus dimasukkan dalam hitungan harta yang wajib dizakatkan.⁶⁹

Yang dikatakan kebutuhan pokok adalah sesuatu yang tidak dapat tidak dan harus ada untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sayyid Sabiq di atas yang mencakup sandang, pangan dan peralatan yang dipakai dalam kegiatan sehari-hari, perabot rumah tangga dan alat-alat yang dipakai dalam rangka untuk mencari nafkah.

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup seseorang, artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum. Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat.

Yang perlu diperhatikan bahwa kebutuhan pokok manusia itu tidak dapat ditentukan jumlah, nilai (harga) dan macam-macamnya, karena hal itu sangat relatif, tergantung pada kebiasaan masing-masing individu (المعتادة), berubah-ubah, berkembang, sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman, situasi serta kondisi setempat. Yang menjadi

⁶⁹Pada masa silam, emas dan perak adalah alat tukar resmi bagi transaksi ekonomi, alat tukar dalam bentuk emas dinamakan Dinar dan alat tukar dalam bentuk perak dinamakan Dirham. Kedua materi itu juga dipakai oleh para wanita sebagai perhiasan. Dengan demikian pembeda antara alat transaksi dan perhiasan hanya pada fungsi sesaat, sementara setelah alat tukar transaksi diganti dengan uang maka perbedaan antara harta kekayaan dan perhiasan yang jelas.

tekanan di sini adalah kebutuhan pokok orang yang terkena kewajiban zakat, serta kebutuhan orang-orang yang dibawah tanggungannya, seperti isteri, anak-anak, orang tua dan anggota keluarga lainnya yang harus ditanggungnya, seperti pramuwisma, kerabat karib, anak asuh dan lain sebagainya.

Dalil yang menyatakan harta yang dizakatkan itu harus lebih dari kebutuhan pokok antara lain adalah Hadis yang telah disebutkan terdahulu yang menyatakan bahwa zakat dibebankan kepada orang-orang yang kaya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“...dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari kebutuhan, demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”.⁷⁰

Makna kata *al-afwu* dalam ayat di atas adalah harta yang telah melebihi kebutuhan pokok, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang, isteri dan anaknya lebih didahulukan dari kebutuhan orang lain.⁷¹

⁷⁰QS. al-Baqarah : 219.

⁷¹Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, berkata kepada seorang laki-laki: Berikan terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu, bila lebih berikanlah kepada keluargamu, bila lebih berikanlah kepada kerabat terdekatmu, bila masih lebih lagi berikanlah kepada orang yang lain, yaitu para tetanggamu ...”. Lihat : Muslim, *Shahih Muslim, op.cit.*, Jilid VII, h. 83. Lihat pula: Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, *Shahih Muslim*, Kitab: *al-Zakah*, Bab: *al-Ibtida' fi al-Nafaqah bi al-Nafs tsumma al-Ahl tsumma al-qaraba*, hadis nomor 1663. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Abu Hatsmah yang berbunyi: "Dari Sahl ibn Abi Hatsmah: "Bahwasanya Nabi SAW mengutusmu untuk melakukan perkiraan, maka datanglah seseorang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Hatsmah telah meninggikan taksiran zakat yang harus aku tunaikan. Nabi SAW pun memanggil Abu Hatsmah dan berkata: anak pamanmu ini menduga bahwa

Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan agar sepertiga atau seperempat dari harta tersebut dibebaskan dari penaksiran, sebagaimana sabdanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا حَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا التُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا التُّلُثَ فَدَعُوا الرَّبْعَ.⁷²

"Rasulullah SAW bersabda: jika kamu melakukan perkiraan, maka tinggalkanlah sepertiga, jika tidak kamu tinggalkan sepertiga, maka tinggalkanlah seperempat".

Sebagaimana juga ia menganjurkan untuk tidak terlalu ketat dalam melakukan penaksiran, yaitu:

عن جابر أن رسول الله ﷺ قال خففوا في الخرص فإن في المال العربية والواطية والأكلة والوصية والعامل والنائب.⁷³

"Diriwayatkan dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: peringanlah olehmu dalam melakukan perkiraan, karena pada harta tersebut ada yang rontok, rusak, dimakan, diwasiatkan, amil, dan perwakilan".

6) Bebas Dari Hutang

Pemilikan sempurna yang menjadi persyaratan wajib zakat, di samping lebih dari kebutuhan pokok yang mencukupi senisab, juga bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab, maka belumlah kena

engkau telah meninggikan taksiran zakatnya. Akupun menjawab: Ya Rasulullah SAW, kebutuhan keluarganya dan apa yang ia keluarkan untuk orang miskin tidak aku masukkan dalam kalkulasi penaksiran. Nabi SAW kembali berkata kepada orang tersebut: ketahuilah bahwa anak pamanmu ini telah meminimalkan kewajiban zakatmu". Lihat juga : Al-Dar al-Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), Juz II, h. 134.

⁷²*Ibid.*, h. 85.

⁷³*Ibid.*, Lihat juga: Yusuf ibn Abdullah Ibn Abd al-Birr al-Numari, *al-Tamhid lima fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, (Maroko: Wizarah Umum al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1387), *tahqiq*: Musthafa ibn Ahmad al-Alawi dan Muhammad Abd al-Kabir al-Bakri, Juz VI, h. 472.

kewajiban zakat. Baik hutang itu kepada sesama manusia maupun hutang kepada Allah SWT, seperti: haji, nazar, wasiat, maka hutang itu harus dilunasi terlebih dahulu, kemudian sisanya, jika masih cukup senisab, maka harus dikeluarkan zakatnya.⁷⁴

Sayyid Sabiq mengemukakan: “Orang-orang yang memiliki kekayaan yang wajib dizakatkan, sedangkan ia mempunyai hutang, maka harus dikeluarkan sebanyak jumlah hutang dan sisanya dikeluarkan zakatnya apabila sampai senisab. Jika tidak cukup senisab lagi, maka tidak wajib baginya untuk berzakat, karena dia termasuk dalam keadaan fakir, masalah hutang kepada Allah SWT atau kepada manusia itu sama saja”.⁷⁵

Tampaknya Sayyid Sabiq menyandarkan pendapatnya ini sejalan dengan semangat makna hadis yang telah dijelaskan terdahulu, "Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin". Orang kaya ialah orang yang memiliki harta lebih dari satu nisab dalam waktu yang cukup lama, yaitu satu tahun penuh dengan jumlah tersebut, harta yang dimiliki itu secara utuh milik pribadi, bukan harta dari hutang kepada orang lain. Kalaupun seseorang memiliki banyak harta dan dalam pada waktu yang bersamaan memiliki utang dalam jumlah yang juga besar, maka orang tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan utangnya, apabila

⁷⁴H.M. Syukri Ghazali, dkk, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), h. 83.

⁷⁵Sayyid Sabiq: من كان في يده مال تجب الزكاة فيه, وهو مد بين اخرج منه ما يفى بدينه وزكي الباقي ان بلغ نصابا. وان لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه, لانه في هذه الحالة فقير... ويستوى في ذلك الدين الذي عليه الله وللعباد. *loc. cit.*

sisa hartanya masih senisab atau lebih maka baru ia wajib mengeluarkan zakat dari sisa harta tersebut.

Pendapat Imam al-Syafi'i bahwa orang tersebut diwajibkan untuk membayar hutang terlebih dahulu, dan tidak diwajibkan zakat, kecuali apabila hutangnya sudah dapat dilunasi dan harta kelebihanannya masih sampai senisab, maka ia harus mengeluarkannya. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Rabi'.⁷⁶

Perbedaan pendapat dalam hal ini disebabkan karena berbeda pandangan, apakah zakat itu ibadah ataukah kewajiban yang dikenakan terhadap harta untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Bagi mereka yang berpendapat bahwa zakat merupakan hak orang miskin, maka mereka mengatakan terhadap harta orang-orang yang mempunyai hutang tidak diwajibkan zakat padanya, karena hak orang yang mempunyai hutang lebih didahulukan dari orang miskin, karena pada hakekatnya harta tersebut menjadi milik penagihnya (yang memiutangnya), bukan milik orang yang sedang menguasainya.

Para fuqaha' berpendapat bahwa zakat itu adalah suatu ibadah, maka mereka mengatakan bahwa yang terkena kewajiban zakat ialah orang yang sedang menguasai harta. Ditambah lagi dalam hal ini terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu hak Allah SWT dan hak manusia, hak Allah SWT lebih utama untuk dipenuhi.⁷⁷

⁷⁶Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضى أيام منه
Lihat: *al-Umm, op.cit*, Juz II, h. 50.

⁷⁷*Ibid.*, h. 179.

Perbedaan pendapat di atas sangat dipengaruhi oleh sisi pandang masing-masing ulama tentang: milik penuh, zakat kewajiban atas harta, dan sisi pandang bahwa zakat merupakan suatu ibadah. Dari sisi kepemilikan penuh maka baik yang berhutang maupun yang berpiutang tidak dikenakan wajib zakat karena mereka sama-sama tidak memenuhi kriteria milik penuh.

Orang yang mempunyai hutang, jumlah hutangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta yang wajib dizakatkan atau yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi hutang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat, sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedangkan orang yang mempunyai hutang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan, berarti ia masih perlu menyelesaikan hutang-hutangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

Menurut penulis dalam kaitan harta piutang ini harus dilihat dari sifat kegunaan harta yang dihutang tersebut, apabila yang berhutang memakai harta tersebut untuk kebutuhan pokok, maka tidak dikenakan zakat, tetapi jika harta tersebut digunakan sebagai modal usaha, maka wajib dikeluarkan zakatnya oleh si peminjam bukan oleh yang meminjamkan.

Prinsip ini juga berlaku pada modal usaha yang diperoleh dari pinjaman Bank. Seseorang yang membuka usaha dengan modal

pinjaman dari Bank dengan masa angsuran selama 5 tahun, misalnya, ia wajib mengeluarkan zakatnya apabila memenuhi nisab setelah membayar tagihan perbulan yang telah jatuh tempo, bukan melunasi seluruh hutangnya.

c. Syarat-syarat Sah Pelaksanaan Zakat

Syarat-syarat sahnya pelaksanaan zakat itu ada dua macam, yaitu:

1) Niat

Zakat merupakan ibadah seperti halnya shalat dan setiap ibadah harus dilaksanakan dengan niat. Para fuqaha' sepakat bahwa niat merupakan syarat sahnya pelaksanaan zakat, pendapat ini berdasarkan Hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ ثم إنما الأعمال بالنية.⁷⁸

“Dari Umar ibn Khattab, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya setiap pekerjaan itu harus dimulai dengan niat”.

Oleh karena itu, agar zakat yang ditunaikan itu dapat diterima oleh Allah SWT dengan baik, maka zakat diperlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang wajib dan yang sunat. Adapun hakekat niat menurut Sayyid Sabiq adalah “kehendak hati untuk menuju kepada perbuatan, karena mengharapkan *mardhatillah*”.⁷⁹

Mengenai niat ini, para fuqaha' merincinya sebagai berikut:

- a) Menurut mazhab Hanafi adalah zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan dengan pemberiannya kepada orang-orang fakir. Oleh karena itu, niat dipandang cukup

⁷⁸Muslim, *Shahih Muslim, op.cit.*, Juz III, h. 1515.

⁷⁹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 38.

dilakukan ketika harta tersebut dilepaskan dari pemiliknya. Hal seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah para *muzakki*, sebagaimana halnya mendahulukan niat dalam puasa.

- b) Menurut mazhab Maliki bahwa niat disyaratkan dalam zakat sewaktu harta diserahkan kepada *mustahiq*, niat yang dilakukan oleh imam atau orang yang menempati posisinya, sudah dipandang cukup untuk *muzakki*.
- c) Menurut mazhab Syafi'i bahwa niat wajib dilakukan dalam hati. Ia tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan. Niat juga sudah dipandang sah, ketika ia lakukan setelah harta itu dilepaskan dan belum dipisahkan, kendatipun niat tersebut tidak menyertai salah satu dari keduanya (pelepasan harta dan pemisahannya).
- d) Menurut mazhab Hanbali bahwa niat adalah menyatakan sebuah tekad bahwa harta yang dizakati itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh diri sendiri atau zakat yang dikeluarkan dari orang yang diwakili. Niat tempatnya dihati, sebab semua pernyataan tekad tempatnya dihati. Oleh karena itu, niat boleh didahulukan dari waktu pelaksanaannya, dengan catatan jarak waktunya tidak terlalu lama, seperti halnya ibadah-ibadah lainnya.⁸⁰

2) *Tamlík* (Pemindahan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlík menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta yang diberikan seseorang kepada orang lain dan pada saat itu juga harta tersebut menjadi milik orang lain, atau harta zakat yang diberikan dari seorang *muzakki* kepada para *mustahiq*, tidak

⁸⁰Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 250-252.

dibolehkan menunaikan zakat dengan cara mempersilahkan orang lain mengambil sendiri harta yang akan dizakatkan. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan zakatnya, kecuali dengan jalan *tamlik*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

...وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ...

"...dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat..."⁸¹

Yang dimaksud dengan *al-ita* dalam ayat di atas adalah *tamlik* yaitu pemindahan kepemilikan harta kepada penerimanya.⁸²

d. Penerima Zakat (مستحق الزكاة)

Al-Qur'an secara tegas telah mengungkapkan orang-orang yang berhak dijadikan sasaran dalam pembagian zakat.⁸³ Ungkapan tersebut termuat dalam surat al-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

⁸¹QS. al-Anbiya' : 73 dan al-Nur : 37.

⁸²Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 252-253. Lihat pula: Muhammad ibn Bakr, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), juz II, h. 216.

⁸³Adab orang dalam menerima zakat (*mustahiq*) hendaknya melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. **Hendaknya ia memahami bahwa Allah SWT mewajibkan pemberian tersebut untuk mencukupi kebutuhannya**, agar menjadi pertolongan bagi dirinya di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. 2. **Hendaknya ia mengucapkan syukur (terima kasih) kepada orang yang memberikan zakat seraya mendoakannya dan memujinya sebagai tanda penghormatan atas amal kebaikan yang telah ditunaikannya**. 3. **Hendaknya ia meneliti zakat yang diterimanya, apakah dari harta yang halal atau haram**. Jika bukan dari harta yang halal, hendaknya ia bersikap wara' (menjauhkan diri dari memakan harta yang diharamkan Allah SWT). Janganlah menerima zakat dari orang yang dihasilkan dari perusahaan yang beraktivitas di dalam usaha yang mengandung perkara haram. 4. **Hendaknya ia memelihara dari perkara-perkara yang membuatnya tergelincir ke dalam keraguan dan kesyubhatan dalam kadar zakat yang diambilnya**, yakni jangan sampai menerima kecuali dalam kadar yang harus diterimanya. Dan, hendaknya ia tidak menerima zakat, kecuali ia sudah yakin bahwa dirinya termasuk dari salah satu *asnaf* yang delapan yang telah di tentukan syariat. Apabila ia telah meyakini ini, hendaknya ia juga tidak mengambil atau menerima kadar melebihi dari sekadar keperluannya saja. 5. **Hendaknya si penerima zakat tidak mengumbar-umbar keperluannya dan jangan terlalu banyak mengadu atau meminta**. Hendaknya mereka menjaga martabatnya (*muruah*), dan memasukkan diri kepada salah satu golongan yang memelihara diri dari meminta-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”.⁸⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT dengan jelas dan tegas telah menetapkan delapan kelompok manusia yang kepada mereka zakat harus disalurkan untuk membangun masyarakat dan meningkatkan taraf hidup umat. Hal ini dapat kita lihat pada setiap sektor objeknya, yang meliputi pembinaan pribadi umat dan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Kedelapan kelompok itu diuraikan oleh ulama fikih sebagai berikut:⁸⁵

1) Fakir (*al-Fuqara'*)

Kata fakir adalah bentuk tunggal dari kata *fuqara'* sebagai kelompok pertama yang berhak menerima bagian zakat. *Al-Fuqara'* yang merupakan bentuk jamak dari kata *al-faqir*. Fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dia tidak memiliki suami/isteri, ayah, ibu dan keturunan yang

minta, sehingga orang-orang menyangkanya bahwa ia adalah orang kaya, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah SWT: "... orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak..." (QS. al-Baqarah : 273).

⁸⁴QS. al-Taubah : 60.

⁸⁵Hadis nabi yang berbunyi: *تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فُقُرَاءٌ عَلَى فُقَرَائِهِمْ* dapat difahami bahwa zakat tersebut diambil dari orang kaya setempat dan disebarikan kepada orang-orang miskin setempat pula, dan dapat pula secara spssifik difahami bahwa zakat tersebut diambil dari orang-orang muslim yang kaya dan disebarikan kepada orang-orang muslim yang miskin.

membayarinya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁸⁶

2) Miskin (*al-Masakin*)

Al-Masakin adalah bentuk jama' dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua dari penerima zakat. Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat untuk memenuhi hajat hidupnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali bahwa orang fakir lebih sengsara (melarat) dibanding dengan orang miskin. Dalil yang mereka gunakan adalah bahwa Allah SWT menyebut fakir terlebih dahulu, karena biasanya, Dia menyebutkan sesuatu yang lebih penting, baru disusul dengan yang berikutnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut”.⁸⁷

Adapun menurut mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang miskin lebih sengsara daripada orang fakir, berdasarkan sumber dari sebagian ahli bahasa dan firman Allah SWT yang berbunyi:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“Atau orang miskin yang sangat fakir (*dza matrabah*)”.⁸⁸

Orang miskin adalah orang yang menempeli kulitnya dengan debu untuk menutupi tubuhnya karena tidak memiliki pakaian, yang

⁸⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islami wa 'Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Jilid II, h. 755.

⁸⁷QS. al-Kahfi : 79.

⁸⁸QS. al-Balad : 16.

menunjukkan bahwa dia sangat memerlukan bantuan dan sesungguhnya orang miskin itu ialah orang yang menempati suatu tempat di manapun dia berada, karena dia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, yang menunjukkan bahwa dia sangat miskin dan sengsara.⁸⁹

Yusuf al-Qardhawi menganggap perbedaan pendapat tentang fakir dan miskin itu tidak menghasilkan buah manfaat yang dapat dipetik darinya.⁹⁰ Oleh karena itu, Sayid Sabiq berusaha mengatasi perbedaan pemahaman tersebut di atas dengan jalan menjadikan fakir dan miskin satu kategori, yaitu orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup, lawan kata dari orang-orang kaya, yaitu mereka yang mendapatkan kecukupan kebutuhan hidupnya.⁹¹

Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih parah kondisi ekonominya antara fakir dan miskin, sebagaimana mereka mengatakan bahwa fakir lebih dari miskin dan sebagian yang lain mengatakan bahwa miskinlah yang lebih parah kondisinya.

Faqir sebagaimana digambarkan dalam firman Allah (تَظُنُّ أَنْ) (يُفْعَلُ بِهَا فَاوْرَةٌ), 'mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat', adalah kondisi sangat dahsyat yang dihadapi oleh seseorang. Kondisi yang dihadapi oleh para fakir tersebut sangat rentan sehingga nabi sendiri menghawatirkannya seperti dalam sabdanya (كاد الفقر أن يكون كفرا).

⁸⁹Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 756.

⁹⁰Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *op.cit.*, h. 456.

⁹¹Sayid Sabiq, *op.cit.*, h.107.

Sementara orang yang miskin, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ialah (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ), atau orang miskin yang sangat fakir (*dza matrabah*), yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu dan dalam kondisi kumuh, dekil, dan kotor untuk miskin pada peringkat yang paling parah, dan (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ), adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, Para pekerja atau nelayan yang bekerja di laut seperti yang disebutkan pada ayat di atas disifatkan dengan kata miskin padahal mereka memiliki kapal. Dari satu sisi memiliki kapal berarti memiliki harga yang cukup mahal dan dari sisi lain mereka juga memiliki pekerjaan, namun hasil yang mereka peroleh dari pekerjaan tersebut belum mencapai nisab yang dapat terus bertahan hingga satu tahun.

Betapapun, urutan penyebutan mereka yang berhak menerima zakat sebagaimana pada ayat 60 surat al-Taubah di atas yang mendahulukan fakir dari miskin adalah ketetapan Allah SWT yang Maha mengetahui dan tentunya bukan tanpa alasan.

3) Panitia/Pengurus Zakat (*al- 'Amil*)

Panitia zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat atau orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Panitia zakat ini juga berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jasa dari

pekerjaan mereka, walaupun mereka termasuk dalam kategori orang kaya. Oleh karena itu, maka bagian untuk panitia zakat ini tidak disamakan jumlahnya dengan bagian yang lainnya, seperti fakir, miskin, karena panitia zakat ini diberikan bagian bukan karena kebutuhannya.

Mengingat zakat ini merupakan potensi yang sangat penting untuk pembangunan masyarakat muslim, oleh karena itu, orang-orang yang ditunjuk sebagai panitia zakat ini, benar-benar adalah orang-orang yang terpercaya, sebab masalah zakat adalah masalah yang sangat sensitif, sehingga mereka harus memiliki sifat jujur, ikhlas, dan menguasai hukum zakat.

Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil zakat sepersepuluh (1/10): penulis (*al-Katib*), pembagi zakat untuk para *mustahiqnya*, penjaga harta yang sudah dikumpulkan. *Al-Hasyir* adalah orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan/orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. *Al-'Arif* adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat. Penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbang dan tukang pengembala.⁹²

Di Indonesia, panitia zakat dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan

⁹²*Ibid.*, h. 282-283.

membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi *mustahiq*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Internasional Tentang Zakat Kontemporer ke-I, di Kuwait.⁹³ Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (*'amil*) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Untuk menjadi *amil* zakat diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Hendaklah ia seorang muslim karena zakat adalah urusan kaum muslimin.
- b) Seorang *amil* harus *mukallaf*, artinya; orang yang *baligh* dan berakal.
- c) Seorang *amil* harus jujur dan amanah, karena akan dipercayakan untuk memegang dan mengelola harta kaum muslimin.
- d) Seorang *amil* harus memahami hukum-hukum zakat, karena kalau kurang baik memahami hukum-hukum zakat, maka besar

⁹³Hasil Seminar Internasional Zakat I tanggal 29 Rajab 1404 H / 3 April 1984 di Kuwait. Lihat juga : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20.

kemungkinan akan banyak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas.⁹⁴

4) Orang-orang yang perlu ditundukkan/dibujuk hatinya (*al-Muallaf*)

Yang di maksud dengan *muallaf* adalah mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman kepada Allah SWT, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat, bahkan diharapkan mereka akan dapat membela atau menolong kaum muslimin.⁹⁵ Sayyid Sabiq mengatakan, yang di maksud dengan *muallaf* antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya bertambah terhadap Islam dan atau terhalangnya niat jahat mereka terhadap kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁹⁶

Menurut al-Mawardi (w.450.H), para *muallaf* dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu; golongan kafir dan golongan Islam. Dari kelompok orang kafir ada dua macam, yaitu: *pertama*, orang kafir yang selalu menyakiti orang Islam, maka ia diberi zakat agar ia dan para pengikutnya tidak melakukan kejahatan, sebaliknya menjadi tunduk kepada orang Islam. *Kedua*, orang kafir yang simpati kepada Islam, maka mereka diberi zakat untuk memantapkan simpatinya dan diharapkan dengan pemberian itu mereka bisa memeluk agama Islam. Sedangkan dari golongan Islam ada empat macam, yaitu: *pertama*, para tokoh umat Islam yang mempunyai pengikut orang kafir. Jika mereka diberi zakat, maka diharapkan para pengikutnya bisa masuk

⁹⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *op.cit.*,h. 586-587.

⁹⁵H.M. Syukri Ghazali, dkk, *Pedoman Zakat*, *op.cit.*, h. 60.

⁹⁶Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 115-116.

Islam. Hal ini pernah dilakukan Abu Bakar r.a dengan memberikan zakat kepada ‘Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Badr. *Kedua*, Para tokoh yang disegani pengikutnya, tetapi ke-Islamannya masih lemah. *Ketiga*, golongan yang berada dibenteng-benteng pertahanan, bila diberi zakat akan melindungi orang-orang Islam disekitarnya. *Keempat*, golongan yang mempunyai pengaruh besar dilingkungan keluarganya dan diharapkan dapat mempengaruhi keluarganya untuk memberikan zakatnya.⁹⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memberikan zakat kepada *muallaf* setelah Rasulullah SAW wafat. Ulama Hanafiyah, sebagian Syafi’iyah, Malikiyah, dan Ibadhiyah berpendapat bahwa hukum memberikan zakat kepada *muallaf* telah *dinasakh* (dihapus). Pendapat mereka ini ditopang dengan suatu alasan bahwa Allah SWT telah memuliakan Islam, maka tidak perlu ditundukkan dengan harta. Dan sesungguhnya Umar bin Khattab r.a tidak mau memberikan zakat kepada orang-orang *muallaf* sebagaimana yang telah diberikan Rasulullah SAW, dan tidak satupun sahabat yang menentangnya.⁹⁸

Sedangkan menurut Imam Malik, Ulama Hanabilah, Imamiyah, Zaidiyyah, sebagian Syafi’iyah dan Ibadhiyah. bahwa hukum memberikan zakat kepada *muallaf* masih tetap ada dan tidak *dinasakh*, karena Nabi SAW telah memberikan kepada mereka, baik dari kelompok Islam maupun kafir. Mereka diberi bila memang

⁹⁷Abi al-Hasan al-Mawardi al-Syafi’i, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1398/1978), h. 123.

⁹⁸*Ibid.*,

dibutuhkan. Adapun sahabat Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib tidak memberikan kepada mereka kemungkinan besar di saat itu tidak diperlukan lagi, bukan berarti bagian mereka telah dihilangkan, karena tidak ada ayat lain yang menasakhkan. Abu Bakar r.a sendiri, setelah Rasulullah SAW wafat, pernah memberikan zakat kepada ‘Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Badr.⁹⁹

Menurut penulis pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, sebab tidak ada satu ayat dari al-Qur’an maupun Hadis yang menghapus hukum *muallaf* yang terdapat dalam surat al-Taubah ayat 60 tersebut. Di samping itu, perbuatan menghentikan bagian *muallaf* sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi SAW, bukan berarti hukumnya telah dibatalkan, akan tetapi atas dasar pertimbangan lemah dan kuatnya jiwa seorang *muallaf* pada saat itu. Karena tujuan diberikan zakat kepada mereka agar senang terhadap Islam. Dengan demikian diharapkan mereka dapat membantu perjuangan Islam serta menjadi pemeluk Islam yang militan.

5) Memerdekakan Budak (*Fi al-riqab*)

Kata “*riqab*” adalah bentuk jamak dari kat “*raqabah*” yang menurut bahasa dapat berarti: pangkal leher bagian belakang atau tengkuk. Sedangkan menurut syara’ berarti: budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya. Ketaatannya kepada tuannya serupa dengan hewan yang diikat lehernya, kemana saja bisa ditarik ia harus mengikut. Untuk

⁹⁹*Ibid*, h. 12.

melepaskan ikatan budak itu dan membebaskannya dari kongkongan perbudakan dan mengembalikannya kepada fitrahnya sebagai hamba Allah SWT yang merdeka, maka agama Islam menetapkan dalam Undang-Undang zakat, satu bagian untuk membebaskan budak dari ikatannya.¹⁰⁰

Dalam Islam dikenal ada dua golongan budak, yaitu: budak *mukatab* dan budak biasa. Budak *mukatab* adalah budak yang sudah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Sedangkan budak biasa, statusnya masih budak penuh.¹⁰¹

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 60 di atas, zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk memerdekakan budak. Adapun pelaksanaannya bisa dilakukan dengan dua cara: *pertama*, memberikan bagian zakat kepada budak *makatib* untuk memerdekakan dirinya dengan membayar harta kepada orang yang memilikinya, *kedua*, seseorang atau kelompok orang (lembaga) membeli budak dengan harta zakat, kemudian budak tersebut dimerdekakan.

Untuk memberantas perbudakan ini, Islam secara konsepsional memperlebar jalan keluarnya dan mempersempit jalan masuknya, sehingga tidak ada jalan untuk memperbudak seseorang, kecuali dengan melalui rampasan perang, karena membela kesucian agama Islam. Agama Islampun tetap menganjurkan kepada setiap

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 74

¹⁰¹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 121

muslim yang memiliki budak, agar rela memerdekakan budaknya, karena memerdekakan budak itu merupakan suatu amal yang amat terpuji.

Pada masa sekarang ini, perbudakan seperti yang tersebut di atas, sangat jarang ditemukan bahkan mungkin dapat dipastikan tidak ada sama sekali. Dengan memakai pola pikir yang telah diuraikan di atas, maka bagian budak dari harta zakat ini tentu juga dapat diberikan kepada orang-orang Islam yang berada dalam tawanan musuh kafir, begitu juga halnya masyarakat muslim diberbagai negara yang sedang berjuang untuk memerdekakan bangsa dan negara mereka dari penindasan kaum yang anti Islam.

6) Orang-orang yang memiliki hutang (*al-Gharimin*)

Bila diperhatikan dari subjek hukumnya, *al-gharimin* ada dua macam: *pertama*, orang yang berhutang secara pribadi dan *kedua*, orang yang berhutang secara kelembagaan. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, boleh menerima zakat dengan syarat-syarat bahwa hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan, hutang itu melilit pelakunya, Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi hutangnya, hutang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang. Berhutang untuk kepentingan pribadi seperti; untuk kebutuhan nafkah keluarga, membeli obat guna menyembuhkan penyakit, mengawinkan anak atau hutang yang timbul disebabkan tidak sengaja merusak harta benda orang lain dan sebagainya, tidak boleh menerima zakat. Sedangkan berhutang secara kelembagaan

adalah hutang yang dibuat oleh suatu lembaga kemasyarakatan demi kepentingan masyarakat Islam, seperti membuat mesjid, membangun rumah sakit dan lain sebagainya. Al-Thabari menceritakan dari Abu Ja'far Qatadah, *al-gharim* adalah orang yang berutang dalam hal yang tidak bersifat pemborosan. Kepala negara membayar hutangnya yang diambil dari *baitul mal*.¹⁰²

Menurut Sayid Sabiq, *al-gharimin* adalah orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka ini bermacam-macam, antara lain adalah orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin hutang orang lain hingga harus membayar sampai menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkan untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Mereka itu semuanya boleh menerima zakat yang cukup dalam melunasi hutangnya, dengan syarat-syarat sebagai berikut : beragama Islam, termasuk golongan fakir (miskin), hutang bukan karena untuk maksiat, tidak mampu mencari penghasilan lagi, bukan keturunan bani Hâsyim (keturunan kerabat Rasûlullâh SAW), waktu pelunasan sudah jatuh tempo, *ghârim* bukan termasuk dalam tanggungan *muzakki* (orang yang berzakat).¹⁰³

7) Orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT (*fi-sabilillah*)

Fi-sabilillah merupakan gelar dan sejenis perbuatan baik yang dianggap mulia dalam Islam. Pengertian *sabilillah* adalah segala

¹⁰²Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *op.cit.*, h. 623

¹⁰³Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 122.

jalan yang akan mengantarkan umat Islam kepada *mardhatillah*. *Sabilillah* ini meliputi seluruh kepentingan agama Islam dan umatnya. Yang paling utama ialah membiayai pasukan sukarelawan Islam, melengkapi berbagai jenis persenjataan dan perbatalannya, serta alat pengangkutan, mendirikan balai pengobatan (rumah sakit), membangun jalan umum, sarana kesejahteraan umat dan membiayai organisasi gerakan dakwah Islam.¹⁰⁴

Sabilillah diartikan dengan berperang (*jihad*) di jalan Allah SWT, dan yang memperoleh bagian dari *sabilillah* adalah tentara sukarelawan yang tidak mendapat gaji dari pemerintah, meskipun ia orang kaya.¹⁰⁵ Menurut Rasyid Ridha, *sabilillah* itu mencakup semua kemaslahatan syar'iyah secara umum, yang berhubungan dengan urusan agama dan negara.¹⁰⁶

Jika diamati secara mendalam, maka pemikiran Rasyid Ridha, merupakan suatu pandangan yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, terutama untuk Indonesia, di mana dakwah Islam berjalan lancar dan umat Islam tidak dalam keadaan terancam perang (*jihad*), maka pengertian *sabilillah* tidak dapat dibatasi hanya dalam pengertian berperang.

8) Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Yang dimaksud dengan *ibnu sabil* adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) untuk melakukan suatu hal yang

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 75-76.

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 124.

¹⁰⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Mesir: al-Manar, 1353 H), h.

baik (*tha'ah*), jauh dari kampung halamannya dan harta bendanya, sedangkan ia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Seperti: orang yang melaksanakan ibadah haji, berperang di jalan Allah SWT, ziarah yang dianjurkan, perjalanan keluar daerah atau luar negeri untuk menuntut ilmu, melakukan penelitian ilmiah atau untuk memperbaiki hubungan antar daerah dan antar negara muslim.

Dalam pandangan golongan Syafi'iyah *ibnu sabil* terdiri dari dua kelompok: *pertama*, orang yang mau bepergian dan *kedua*, adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Keduanya berhak meminta bagian dari harta zakat, meskipun ada orang menghutangnya dengan cukup dan ia di negerinya sendiri mempunyai harta untuk membayar hutang itu, dengan catatan perjalanannya tidak untuk melakukan maksiat.¹⁰⁷

Malik dan Ahmad mengatakan, *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi *musafir* yang sedang dalam perjalanan tidak termasuk di dalamnya orang yang baru hendak bepergian. Begitu pula halnya orang yang bisa berhutang dan dia mempunyai harta di negerinya untuk melunasi hutang tersebut, juga tidak boleh diberi zakat. Lain halnya kalau tidak ada orang yang akan memberi hutang dan atau dia tidak mempunyai harta di negerinya untuk membayar hutang tersebut, maka ia boleh diberi zakat.¹⁰⁸

Menurut Sayid Sabiq, para ulama pada prinsipnya sepakat bahwa *musafir* yang terputus dari negerinya, atau sedang dalam

¹⁰⁷Mahyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' ala syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 229.

¹⁰⁸Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 126-127.

perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya, diberi zakat, dengan syarat perjalanannya dalam rangka di jalan Allah SWT atau perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat dan pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun dinegerinya sebagai orang kaya.¹⁰⁹

Adapun orang-orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan sebagai wisatawan, olahragawan atau untuk melakukan pertandingan dalam rangka memperebutkan kejuaraan daerah lain, atau untuk popularitas namanya sendiri, maka orang-orang seperti ini tidak termasuk golongan *ibnu sabil* yang berhak menerima bagian dari zakat.¹¹⁰

e. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

Al-Qur'an sebagai dasar yang mewajibkan zakat tidak merinci jenis harta kekayaan yang wajib dizakati. Al-Qur'an hanya menggunakan lafaz yang umum, yaitu *amwal* yang bermakna segala macam harta, meskipun dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan beberapa nama dan jenis harta yang wajib dizakati seperti *al-masyiyah* (beberapa jenis hewan), *al-zahab-fidhdhah* (emas-perak), *'urud al-tijarah* (harta perdagangan), *zuru' simar* (hasil pertanian dan tumbuhan tertentu), dan *rikaz-ma'din* (harta temuan dan galian), tetapi tidak membatasi (*takhsis*) nama dan jenis harta kekayaan selain dari lima macam di atas.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 287.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* menjelaskan bahwa jenis harta yang wajib dizakati adalah: barang tambang (emas dan perak), binatang ternak (unta, sapi, kerbau, dan kambing), biji-bijian (gandum dan *sya'ir*), dan buah-buahan (korma dan anggur kering/kismis).¹¹¹

Abdurrahman al-Jaziri mengelompokkan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya kepada lima macam, yaitu: binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, barang temuan dan tambang, dan tanam-tanaman serta buah-buahan.¹¹²

Sayyid Sabiq mengklasifikasikan kepada: emas dan perak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang, dan harta temuan.¹¹³

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh Islami wa Adilatuhu*, membagi jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya *al-nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan hewan atau binatang ternak.¹¹⁴

Ibnu Qudamah menyatakan jenis harta yang wajib zakat yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW, yaitu: hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas dan perak, dan perdagangan.¹¹⁵

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan ada empat harta yang menjadi sumber zakat, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan

¹¹¹Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 251.

¹¹²Abdurrahman al Jaziiri, *op.cit.*, Juz I, h. 596.

¹¹³Sayyid Sabiq, *op.cit.*, Juz III, h. 27.

¹¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, Jilid II, h. 758.

¹¹⁵Ibnu al-Qudamah, *al Muqhni*, (Riyadh: Muassasah Sa'diyah, tt), h. 389.

ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan,¹¹⁶ menurutnya ke empat jenis harta inilah yang banyak beredar dikalangan umat manusia.

Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya *Fiqh Lima Mazhab* menjelaskan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah binatang ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan dan harta perdagangan.¹¹⁷

Sementara buku Pedoman Zakat merumuskan empat jenis harta yang wajib dizakatkan, yaitu:

- 1) bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung *illat* kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditenakkan atau diperdagangkan.
- 2) bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.
- 3) bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun yang berwujud padat.
- 4) bahwa gaji, honor dan uang jasa yang diterima, di dalamnya ada harta zakat yang wajib di tunaikan.¹¹⁸

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat dijabarkan jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1) Emas dan Perak

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

¹¹⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'at* (Kuwait: Dar al-Fikr, 1995), Juz 23, h. 3.

¹¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj.) Masykur A.B dkk,(Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. 180.

¹¹⁸H.M. Syukri Ghazali, dkk, *Pedoman Zakat, op.cit.*, h. 39.

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”.¹¹⁹

Dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Ibnu Munzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Masdawaih, meriwayatkan Hadis dari Abu Hurairah r.a dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ.¹²⁰

“Rasulullah SAW bersabda: tidak ada dari pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali emas dan perak itu baginya pada hari kiamat dijadikan sebagai pedang besar dari api neraka dan dipanasi untuk memotong dirinya sendiri di neraka jahannam”.

Tentang nisab emas dan perak para ulama sepakat, yaitu dua puluh dinar untuk emas dan dua ratus dirham untuk perak. Sedangkan haulnya, masing-masing satu tahun. Hal ini dijelaskan dalam Hadis yang berbunyi:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَأَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ.¹²¹

“Diceritakan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW beliau bersabda: Apabila kamu memiliki (perak) 200 dirham dan sudah sampai satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Dan kamu tidak wajib mengeluarkan

¹¹⁹QS. al-Taubah : 34.

¹²⁰Muslim, *Shahih Muslim op.cit.*, juz II, h. 680.

¹²¹1 dirham = 2,975 gram perak = 200 dirham = 595 gram, 1 dinar = 4,25 gram emas; 20 dinar = 85 gram, Lihat: Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah, op.cit.*, h. 260.

apapun yakni pada emas sampai kamu mempunyai 20 dinar, apabila kamu memiliki 20 dinar dan kamu sudah sampai setahun, maka zakatnya setengah dinar”.

Sedangkan kadar zakatnya baik emas maupun perak adalah dua setengah persen (2,5 %).¹²²

Mengenai zakat emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, emas dan perak baik berupa perhiasan maupun yang bukan perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa perhiasan emas dan perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya.¹²³

Tampaknya perbedaan para imam mazhab di atas terjadi disebabkan dimensi pandang atas emas dan perak yang dijadikan perhiasan tersebut. Abu Hanifah lebih cenderung menilai perhiasan sebagai barang ekonomis dengan kategori aktiva dan karenanya wajib zakat atas barang-barang tersebut, sementara para imam mazhab yang lain lebih cenderung menilai perhiasan tersebut sebagai barang ekonomis dengan kategori pasiva dan karenanya tidak wajib zakat atas barang-barang tersebut.

Disamping itu, pendapat yang kedua lebih sesuai dengan prinsip-prinsip sumber zakat. Di antara prinsip-prinsip sumber zakat ialah: *pertama*, prinsip produktif, yaitu mempunyai sifat berkembang atau dapat diharapkan untuk berkembang. *Kedua*, diluar kebutuhan pokok, perhiasan bagi wanita adalah kebutuhan pokok, selama dalam batas kebutuhan perhiasan sesuai dengan standar yang berlaku umum

¹²²Muhammad al-Syaukani, *op.cit.*, h. 156.

¹²³Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 31-32.

di suatu tempat. Akan tetapi apabila perhiasan bagi seorang wanita sudah sampai ke tingkat berlebih-lebihan, maka sudah diluar batas kebutuhan pokok.

Emas dan perak, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dari satu sisi ia adalah materi utama kekayaan, dapat berfungsi sebagai barang ekonomis dengan kategori aktiva dan dalam batasan tertentu ia dapat berfungsi sebagai barang ekonomis dengan kategori pasiva, yaitu ketika ia menjadi perhiasan sepentasnya bagi wanita. Apabila emas dan perak tersebut berfungsi sebagai barang ekonomis dengan kategori aktiva, baik yang dijadikan komoditas perdagangan maupun yang hanya disimpan, maka ia dikenakan kewajiban zakat.

2) Tanaman dan buah-buahan.

Ulama fikih sependapat bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya pada waktu memanen, ada empat macam, yaitu : *sya'ir* (gandum kasar), *hinthah* (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering). Sebagaimana bunyi hadis Nabi Muhammad SAW :¹²⁴

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالنَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

“Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa al-Asy’ari dan Mu’adz bin Jabal ra pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama.

¹²⁴Hadis yang berkaitan dengan jenis zakat pertanian, lihat: Bukhari hadis nomor 1384, Muslim hadis nomor 1626, Turmudzi hadis nomor 578, dan al-Nasa’i hadis nomor 2442, dan jenis tanaman dan buah-buahan yang dikenakan zakat ialah al-hinthah, al-Sya’ir, al-Tamar, al-Zabib. Lihat: *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif, Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Kitab: *Musnad al-Ansyar*, Bab: Hadis Mu’adz ibn jabal, hadis nomor 20985, dalam sunan Ibn Majah menambahkan al-Dzurrah. Lihat: *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif, Sunan Ibn majah*, Kitab: *al-Zakah*, Bab: *Ma Tajibu fih al-Zakah min al-Amwal*, hadis nomor 1805.

Nabi SAW memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman : *hinhah (gandum halus)*, *sya'ir (gandum kasar)*, kurma, dan *zabib (kismis)*”.

Para imam mazhab sependapat tentang wajib zakat terhadap jenis tanaman dan buah-buahan yang secara tegas disebutkan dalam hadis,¹²⁵ dan mereka berbeda pendapat terhadap tanaman dan buah-buahan yang tidak disebutkan dalam hadis. Imam al-Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas hasil pertanian (tanaman) dan perkebunan (buah-buahan) yang memenuhi kriteria makanan yang dimakan dan yang disimpan dari biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya.¹²⁶ Imam Ahmad ibn Hanbal zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memenuhi kriteria : dapat ditimbang, tetap dan kering.¹²⁷

Pendapat yang berbeda dari ketiga imam mazhab yang telah disebutkan di atas, imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa semua hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya, namun imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan hasil tanaman yang harus dizakati itu berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, bisa ditukar dan bisa dimakan. Oleh karena itu, menurut imam Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa tebu, kunyit, kapas, ketumbar, buah jambu, mangga, dan lain-lain baik basah maupun kering wajib dikeluarkan

¹²⁵Zakat tanaman yang disirami/diairi sebanyak 5 % dan tanaman tadah hujan sebanyak 10 %, lihat: Bukhari hadis nomor 1388, Muslim hadis nomor 1630, Turmudzi hadis nomor 578, dan al-Nasa'i hadis nomor 2442, Lihat: *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Kitab: *Musnad al-Ansyar*, Bab: Hadis Mu'adz ibn jabal, hadis nomor 20985, dalam sunan Ibn Majah menambahkan al-Dzurrah. Lihat: *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, Sunan Ibn majah*, Kitab: *al-Zakah*, Bab: *Ma Tajibu fih al-Zakah min al-Amwal*, hadis nomor 1805.

¹²⁶Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah, op.cit.*, h. 350.

¹²⁷*Ibid*, h. 352.

zakatnya. Demikian pula sayur-sayuran seperti; ketimun, labu, wortel, lobak dan lain-lain.¹²⁸ Pendapat imam Abu Hanifah ini didasarkan kepada firman Allah SWT yang berbunyi :

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“... Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.¹²⁹

Mengenai nisab dan kadar zakat tanam-tanaman, ulama sependapat yaitu sebesar lima *wasaq*¹³⁰ (652,8/653 Kg) gandum. Adapun kadar pungutan zakat dari tanam-tanaman adalah 10% apabila tanaman itu tergantung dengan siraman air hujan dan mata air, dan jika memakai biaya pengairan dan beban-beban lainnya seperti irigasi, inteksida, pupuk dan lain-lain, maka kadar zakatnya adalah 5%. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang bersumber dari Ibnu Umar:

فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف
العشر.¹³¹

“Terhadap tanam-tanaman yang diari dengan air hujan dan mata air atau yang menyerap dengan akarnya, maka zakatnya sepersepuluh atau 10 persen. Dan terhadap tanam-tanaman yang diari dengan irigasi, maka zakatnya adalah seperduapuluh atau 5 persen”.

¹²⁸ *Ibid*, h. 353-354.

¹²⁹ QS. al-An'am : 141.

¹³⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 50.

¹³¹ Muhammad al-Syaukani, *op.cit.*, h. 188.

Menurut penulis bahwa jenis tanaman dan buah-buahan yang disebutkan dalam hadis di atas adalah jenis yang merupakan komoditas utama masyarakat setempat. Dengan demikian jenis tanaman dan buah-buahan yang disebutkan dengan tegas pada hadis tersebut tidak harus diartikan secara literal sebagai jenis yang permanen, ia lebih tepat untuk diartikan dengan makanan pokok (dalam hal ini gandum di Arab dan beras untuk sebagian besar Indonesia, sagu di Maluku, dan jagung serta umbi di Irian Jaya) dan buah-buahan utama setempat (kurma dan anggur di Arab, duku, durian, rambutan di Jambi, serta buah-buahan terpopuler lokal masing-masing daerah)

Atas jenis makanan pokok dan buah-buahan terpopuler lokal masing-masing daerah dikenakan zakat sebesar 5 hingga 10 % dari jenis barang tersebut. Jika barang tersebut dijual setelah dikeluarkan zakatnya, maka hasil penjualan tetap dikenakan zakat. Terhadap jenis barang di luar makanan pokok dan buah-buahan terpopuler lokal masing-masing daerah tidak dikenakan zakat atas barang tersebut meskipun ia mencapai jumlah yang sangat besar, zakat yang dikenakan terhadap orang memiliki jenis barang yang disebutkan terakhir ini ialah zakat atas nilai harta kekayaan, apabila harta tersebut telah mencapai 85 gram emas dan setelah haul.

Perbedaan besar antara zakat komoditas utama dan komoditas lainnya ialah bahwa pada komoditas utama dikenakan zakat sebesar 5 hingga 10 % sedangkan pada komoditas lain sebesar 2,5%. Tanaman

hias, cengkeh, kelapa, sawit, karet, pinang, kopra, dan lainnya termasuk dalam kategori komoditas non utama dan atas komoditas tersebut tidak dikenakan zakat terhadap jenisnya, ia termasuk dalam zakat harta kekayaan.

3) Hewan Ternak (peliharaan)

Menurut Yusuf al-Qardhawi, kewajiban mengeluarkan zakat binatang ternak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Mencapai nisab. Karena seseorang yang mempunyai harta benda kurang dari satu nisab, ia belum bisa dikatakan kaya, sedangkan zakat itu harus dipungut dari orang kaya.
- b) Berlangsung selama satu tahun. Sebab perhitungan berkembangnya hewan ternak baru dapat dinilai dalam waktu setahun.
- c) Binatang itu termasuk dalam katagori hewan ternak yang digembalakan (*ma'lufah*), sebab termasuk atas kewajiban zakat harta itu harus berkembang (*al-nama'*) atau dapat diperkembangkan (*al-Istinma'*). Hewan dapat berkembang atau diperkembangkan ia harus dipeternakan (*saimah*) atau diperdagangkan.
- d) Binatang tersebut tidak dipekerjakan, seperti untuk menghela bajak, untuk angkutan barang dan kendaraan.¹³²

Adapun jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut sebagian besar ulama adalah unta, sapi/kerbau dan kambing.¹³³

¹³²Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah, loc. Cit.*

¹³³Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 71

Hal ini dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW yang berbunyi:

...مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقْرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأُظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ
عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ...¹³⁴

"...Siapa saja yang mempunyai onta, lembu (sapi), kambing (biri-biri) dan tidak membayarkan zakatnya, maka hewan-hewannya itu akan ditanyakan kepadanya pada hari kiamat nanti dalam keadaan besar dan gemuk menginjak-injak orang itu dengan kakinya dan menanduknya dengan tanduknya, setelah semua hewan itu selesai menginjak dan menanduk, lalu kembali lagi giliran yang pertama sampai habis, begitulah siksaan itu berlaku terus hingga datang pengadilan diantara seluruh manusia..."

Mengenai nisab dan kadar zakat dari binatang-binatang tersebut adalah: kambing atau biri-biri nisabnya adalah

- a) 40 ekor sampai 120 ekor, zakatnya satu ekor kambing.
- b) 121 ekor sampai dengan 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing.
- c) 201 ekor sampai dengan 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing.

Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor kambing.

Sapi/kerbau nisabnya:

- a) 30 ekor sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih,
- b) 40 ekor sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih,
- c) 60 ekor sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih,

¹³⁴Mausu'ah, *Shahih Muslim, op.cit.*, (Kitab: الزكاة, Bab: الزكاة من لا يؤدي الزكاة, تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة, hadis nomor 1652)

- d) 70 ekor sampai 79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur dua tahun lebih, selanjutnya setiap tambahan 30 ekor, zakatnya satu ekor sapi berumur setahun lebih.¹³⁵

Unta nisabnya:

- a) Batas minimal kewajiban zakat atas unta ialah 5 ekor, apabila seseorang memiliki 5 ekor unta ternak maka wajib mengeluarkan seekor kambing
- b) 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- c) 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- d) 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- e) 25 ekor zakatnya 1 ekor *binti muhadh* (unta berusia 1 tahun atau lebih) atau *ibn labun* (unta berusia 2 tahun atau lebih).
- f) 36 ekor zakatnya *ibnah labun*.
- g) 46 ekor zakatnya *huqqah* (unta berusia 3 tahun atau lebih).
- h) 61 ekor zakatnya *jaza'ah* (unta berusia 4 tahun atau lebih).
- i) 76 ekor zakatnya *binta labun* (2 ekor unta berusia 2 tahun atau lebih).
- j) 91 hingga 120 ekor zakatnya *huqqatan* (2 ekor unta berusia 3 tahun atau lebih).
- k) Apabila lebih dari jumlah 120, maka setiap 40 ekor zakatnya *ibnah labun* dan setiap 50 ekor *huqqah*.¹³⁶

Jenis hewan ternak yang dikenakan wajib zakat dan disebutkan secara tegas dalam hadis dan kitab-kitab fikih ialah kambing, sapi/kerbau, dan unta. Sebagaimana tanaman dan buah-buahan yang

¹³⁵Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 72-81.

¹³⁶*Ibid.*, h. 308-309.

telah dijelaskan sebelumnya, ketiga jenis hewan ternak ini juga merupakan komoditas utama peternakan masyarakat Arab.

Dari ketiga jenis hewan yang disebutkan secara tegas di atas dua di antaranya adalah hewan yang sangat populer dalam masyarakat Arab, yaitu kambing dan unta, sedangkan sapi/kerbau kurang populer dan populasinya relatif kecil karena kurang didukung oleh faktor alam.

Menarik untuk memperhatikan perbandingan antara zakat emas, kambing, dan unta dalam neraca perekonomian seseorang. Apabila kewajiban zakat emas dengan nisab 85 gram dan harta taksiran emas saat ini Rp 300.000,- maka nilai yang terkena wajib zakat ialah Rp 28.200.000,- batas minimal nisab kambing ialah 40 ekor dengan taksiran harga Rp 700.000,- yang berarti batas minimal nilai wajib zakatnya ialah Rp. 28.000.000,- batas minimal nisab unta ialah 5 ekor dengan taksiran harga Rp 7.000.000,- yang berarti batas minimal wajib zakatnya ialah Rp 35.000.000,-. Terhadap emas dikenakan zakat 2,5% ($\text{Rp } 28.200.000,- \times 2,5\% = \text{Rp } 705.000,-$), 40 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing ($\text{Rp } 700.000,- = 2,5\%$), dan atas 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing yang dinilai Rp 700.000,- (seharusnya Rp 875.000,- apabila diperhitungkan dengan nilai zakat 2,5%).

Apabila diperhatikan lebih jauh ternyata nilai toleransi terhadap zakat yang dikeluarkan atas 40 ekor kambing tersebut sangat besar, yaitu hingga 120 ekor (Rp 28.000.000,- hingga Rp 84.000.000,-), dan atas 5 ekor unta hingga 9 ekor (Rp 35.000.000,- hingga Rp 63.000.000,-), sementara zakat yang wajib dikeluarkan atas emas adalah 2,5 % dari yang dimiliki tanpa batas toleransi.

Berdasarkan telaah di atas, menurut penulis, perlu dilakukan peninjauan ulang atas kesenjangan nilai yang wajib dizakatkan antara emas yang secara mutlak sebesar 2,5% dari nominalnya dan kambing hingga berjumlah 120 ekor atau unta hingga berjumlah 9 ekor yang hanya dikenakan zakat 1 ekor kambing.¹³⁷ Kesenjangan tersebut jelas berdampak pada rasa kurang seimbang dan kurang adil atas model penentuan ukuran yang wajib dizakatkan.

Konsekwensi dari perhitungan di atas ialah apabila seorang peternak yang memiliki 120 ekor kambing dan mengeluarkan 1 ekor kambing sebagai zakat maka peternak tersebut telah melakukan kewajiban dan hartanya telah dinilai bersih. Apabila setelah mengeluarkan zakat ia menjual sebagian atau seluruh kambing yang dimilikinya maka ia tidak perlu mengeluarkan zakat atas hasil penjualan hewan yang telah dizakatnya.

Terhadap hewan-hewan selain dari yang telah dijelaskan di atas harus dibedakan antara hewan yang menjadi komoditas utama suatu daerah dan yang bukan, atas hewan yang menjadi komoditas utama suatu daerah dikenakan zakat apabila mencapai nisab dan haul atas jenis hewan itu sendiri, sedangkan atas hewan yang bukan komoditas utama tidak dikenakan zakat atas jenisnya, tetapi dikenakan zakat atas hasilnya. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

¹³⁷Apabila jumlah kambing seseorang berjumlah 120 ekor dan ia mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing maka nilai yang dikeluarkannya tersebut adalah 0.8334%, apabila yang ia miliki 9 ekor unta maka nilai yang dikeluarkannya tersebut adalah 1.111115%.

4) Harta Perdagangan

Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...".¹³⁸

Kemudian dijelaskan pula oleh Hadis yang menyatakan:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ.¹³⁹

“Dari Samurah bin Jundub r.a berkata; Nabi Saw bersabda: pernah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan”.

Imam Jashas menyatakan bahwa menurut ulama salaf yang dimaksud dengan “hasil usaha kalian” dalam ayat di atas adalah hasil usaha perdagangan.¹⁴⁰

Menurut jumhur ulama, harta perdagangan baru terkena wajib zakat apabila nisab dan haulnya telah tercapai. Dasar dari kewajiban tersebut juga disandarkan kepada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 267 seperti telah disebutkan di muka.

¹³⁸QS. al-Baqarah : 267.

¹³⁹Sunan Abi Daud, Kitab: الزكاة, Bab: هل هيها من زكاة, hadis nomor 1335.

¹⁴⁰Al-Jashas, *Ahkam al-Qur’an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, tt), Jilid I, h. 543.

Pengeluaran zakat perdagangan dilakukan apabila sudah mencapai satu tahun sesudah tutup buku dan mencapai satu nisab, yaitu seharga 20 *misqal*, tegasnya 85 gram emas atau menurut Bazda Provinsi Jambi 92 gram emas murni, adapun kadar pungutan zakatnya sebanyak 2,5%. Perhitungan yang sama juga berlaku terhadap harta benda lancar yang terdiri dari uang kertas, uang di bank, dan obligasi.¹⁴¹

Syarat zakat barang dagangan adalah : *pertama*, barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah baik lewat jalan cari untung (*mu'awadhat*) seperti jual beli dan sewa atau secara cuma-cuma (*tabaru'at*) seperti hadiah dan wasiat. *Kedua*, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak, karena tidak boleh ada dua wajib zakat dalam satu harta berdasarkan kesepakatan para ulama, dan zakat pada emas dan perak—misalnya—itu lebih kuat dari zakat perdagangan, karena zakat tersebut disepakati oleh para ulama, kecuali jika zakat tersebut di bawah nisab, maka bisa saja terkena zakat *tijarah*. *Ketiga*, barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkankarena setiap amalan tergantung niatnya. Dan *tijarah* (perdagangan) termasuk amalan, maka harus ada niat untuk didagangkan sebagaimana niatan dalam amalan lainnya. *Keempat*, nilai barang tersebut telah mencapai salah satu nisab dari emas atau perak, mana yang paling hati-hati dan lebih membahagiakan miskin. Sebagaimana dijelaskan bahwa nisab perak itulah yang lebih rendah

¹⁴¹Anonim, *Panduan Praktis Amil Zakat*, (Jambi: Bazda Provinsi Jambi, 2000), h. 10.

dan nantinya yang jadi patokan dalam nisab, *Kelima*, telah mencapai *haul* (melalui masa satu tahun hijriyah), Jika barang dagangan saat pembelian menggunakan mata uang yang telah mencapai nisab, atau harganya telah melampaui nisab emas atau perak, maka *haul* dihitung dari waktu pembelian tersebut.¹⁴²

Adapun cara perhitungan zakat barang dagangan adalah *nilai barang dagangan* (dengan harga saat jatuh haul, bukan harga saat beli) + *uang dagang yang ada* + *piutang yang diharapkan* – *utang yang jatuh tempo* (utang yang dimaksud adalah utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut atau tahun pengeluaran zakat. Jadi bukan dimaksud seluruh hutang pedagang yang ada. Karena jika seluruhnya, bisa jadi ia tidak ada zakat bagi dirinya). Kalau mencapai nisab, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40.¹⁴³

¹⁴²Jika seseorang memiliki 10 kambing jika dijual maka harganya setara dengan 1000 *dirham*, artinya sudah di atas nisab perak. Maka ada kewajiban zakat untuk kambing tersebut meskipun tidak mencapai nisab kambing (yaitu 40 ekor). Karena yang jadi patokan dalam zakat barang dagangan adalah *qimah*, yaitu nilai barang tersebut. Sebaliknya jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, artinya sudah mencapai nisab. Kemudian ia persiapkan untuk dijual (berarti masuk zakat barang dagangan) dan harganya adalah setara dengan 100 *dirham*, artinya di bawah nisab perak. Maka saat ini tidak ada zakat karena *qimah* atau harga kambing tersebut tidak mencapai nisab. Jika seseorang membeli mobil dan berniat sejak awal untuk diperdagangkan, maka ada kewajiban zakat jika *qimah*-nya (harga mobil) telah mencapai nisab. Namun jika niatan membeli mobil hanya untuk kepentingan pribadi, lalu suatu saat ia jual, maka tidak ada zakat. Karena mobil tersebut sejak awal tidak diniatkan untuk diperdagangkan, namun hanya untuk digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika awal pembelian diniatkan untuk penggunaan pribadi, namun di tengah jalan, mobil tersebut ingin didagangkan atau disewakan (dijadikan *ra'sul maal* atau pokok harta jual beli), maka tetap terkena wajib zakat jika telah melampaui *haul* dan nilainya di atas nisab. Karena setiap amalan tergantung pada niatnya. Jika barang dagangan misalnya dibeli pada tanggal 1 Jumadal Akhir 1432 H seharga Rp.15 juta. Nisab perak = 595 gram x Rp.5.000/gram = Rp.2.975.000 dan nisab emas = 85 gram x Rp.500.000/gram = Rp.42.500.000. Ini berarti barang dagangan tersebut sudah melebihi nisab dan terkena zakat. Perhitungan *haul* dihitung dari 1 Jumadal Akhir 1432 H dan pengeluaran zakat adalah satu tahun berikutnya, 1 Jumadal Akhir 1433 H. Lihat : Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 82-95. Lihat juga : Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *loc.Cit.*

¹⁴³Sebagai contoh dalam zakat perdagangan : Pak Muhammad Ali mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1432 H. Pada bulan Muharram 1433 H, perincian zakat barang dagangan Pak Muhammad Ali sebagai berikut: Nilai barang dagangan = Rp.40.000.000,-. Uang yang ada = Rp.10.000.000,-. Piutang = Rp.10.000.000,-. Utang = Rp.20.000.000,- (yang jatuh tempo tahun 1433 H). Perhitungan Zakatnya adalah = (Rp.40.000.000

5) Harta *Rikaz* dan *Ma'din*

Yang termasuk harta *rikaz* adalah; harta yang terpendam atau tersimpan, termasuk ke dalam harta *rikaz* ini antara lain berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang terdahulu di dalam tanah, seperti: emas, perak, tembaga dan lain-lain. Dalam kitab-kitab fikih, *rikaz* ini sering disebut dengan *dafn al-Jahiliyyah*, atau juga dikenal dengan sebutan harta Karun. Sedangkan yang dimaksud dengan *ma'din* yaitu; sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga.¹⁴⁴

Mengenai harta *rikaz* (harta terpendam), para ulama telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%). Pendapat ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abi Hurairah yang mengatakan bahwa harta *rikaz*, harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبَيْتُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِينُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ.¹⁴⁵

“...Dari Abi Hurairah, semoga Allah SWT meridhai mereka, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada denda (diyath) pada yang terbunuh atau terluka oleh binatang buas, atau karena jatuh

+ Rp.10.000.000 + Rp.10.000.000 – Rp.20.000.000) x 2,5%. = Rp.40.000.000 x 2,5%. = Rp.1.000.000,-.

¹⁴⁴Ungkapan “sesuatu pemberian bumi” berarti bukan sesuatu pemberian laut dan bukan pula simpanan manusia. Dan ungkapan “terbentuk dari benda lain”, berarti bukan tanah dan lumpur, karena keduanya adalah bagian dari bumi. Sebagai contoh *ma'din* yaitu: emas, perak, timah, besi, intan batu permata dan batu bara. Begitu juga barang tambang cair, seperti: minyak bumi, belerang dan lain-lain. Lihat: Ibnu al-Qudamah, *op.cit.*, Jilid III, h. 23.

¹⁴⁵Al-Bukhari, *op.cit.*, juz II, h. 545. Lihat pula: Muslim, *Shahih Muslim, op.cit.*, juz III, h. 1334.

ke dalam telaga atau karena menggali tambang, dan mengenai *rikaz* zakatnya seperlima bagian“.

Menurut Abu Hanifah, Ahmad dan Malik, zakat harta *rikaz* itu wajib baik sedikit ataupun banyak tanpa syarat nisab. Sedangkan menurut Syafi'i, dalam pendapatnya yang baru (*qaul al-jadid*) diperhitungkan nisabnya. Adapun mengenai haulnya semua ulama sependapat bahwa dalam *rikaz* tidak disyaratkan haul.¹⁴⁶

Mengenai harta *ma'din* ulama sependapat bahwa harta *ma'din* itu harus dikeluarkan zakatnya. Yang mereka perdebatkan adalah jenis *ma'din* (barang tambang) yang harus mereka keluarkan zakatnya. Maliki dan Syafi'i membatasi bahwa barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya itu hanya emas dan perak. Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan api wajib dikeluarkan zakatnya. Golongan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikeluarkan zakatnya adalah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain, tetapi berharga.¹⁴⁷

Ke empat ulama di atas sependapat bahwa untuk harta *ma'din* tidak diperhitungkan hasil atau waktu setahun penuh, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya di saat adanya, seperti tanaman. Adapun mengenai nisabnya, Syafi'i, Maliki dan Ahmad berpendapat bahwa barang tambang yang dizakatkan itu harus mencapai satu nisab uang,

¹⁴⁶Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 39.

¹⁴⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *op.cit.*, h. 438-439.

yaitu: 20 *mitsqal* untuk emas dan 200 *dirham* untuk perak. Ketiganya sependapat bahwa kadar zakatnya sebanyak satu perempat puluh (1/40). Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa untuk harta *ma'din* tidak ada nisab, dan kadar zakatnya satu perlima (1/5).¹⁴⁸

6) Hasil Laut

Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut berupa mutiara, merjan, ikan dan lain-lain tidak wajib zakat, kecuali menurut salah satu riwayat dari imam Ahmad dan para pengikutnya yang berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, apabila sampai satu nisab.¹⁴⁹

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan perbedaan pendapat para fukaha atas hasil laut tersebut dan mengatakan bahwa perbedaan pendapat bahkan telah terjadi sejak masa sahabat Jabir ibn Abdullah dan Ibn Abbas dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa hasil laut tidak dikenakan wajib zakat, dan ibn Abbas pada kesempatan lain menyatakan bahwa wajib dikeluarkan sebesar 20%,¹⁵⁰ sementara Umar ibn al-Khaththab pernah memerintahkan untuk mengambil zakat atas hasil laut sebesar 10%, karenanya menurut Yusuf al-Qardhawi, kalau pendapat para sahabat tersebut dapat dijadikan landasan hukum berarti kadar wajib zakat tersebut termasuk wilayah yang boleh dilakukan *ijtihad* atasnya, karena, berdasarkan pendapat yang berkembang dari para sahabat bahwa hasil laut harus dikeluarkan

¹⁴⁸Sayid Sabiq, *loc.cit.*

¹⁴⁹*Ibid*, h. 319.

¹⁵⁰Lihat: Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), juz VI, h. 117, lihat pula; Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, *op.cit.*, h. 456.

zakatnya sebesar 20% sebagaimana halnya *rikaz*, atau 10% sebagaimana tanam-tanaman, atau 2,5% sebagaimana zakat kekayaan.¹⁵¹

7) Hasil Profesi

Dalam terminologi bahasa Arab, Yusuf al-Qardhawi memakai istilah “*kasbul ‘amal wa al-mihan al-hurrah*”. Yang di maksud dengan “*kasbul ‘amal*” adalah pekerjaan seseorang yang terikat (tunduk) dengan yang lain, baik pemerintah, pada perseroan ataupun perseorangan dengan mendapat upah, untuk mengerjakan sesuatu, baik dengan tangan, akal, ataupun kelebihan (keahlian) seseorang, maupun dengan jabatan yang mendapat upah dan bonus. Sedangkan yang di maksud dengan “*al-mihan al-hurrah*” adalah pekerjaan bebas, tidak terikat dengan orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.¹⁵²

¹⁵¹Lihat: *ibid.*, h. 457.

¹⁵²Yusuf al-Qardhawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. ia membahas masalah ini dalam bukunya *Fiqh Zakat* yang merupakan disertasinya di Universitas al-Azhar, dalam bab (zakat hasil pekerjaan dan profesi), Yusuf al-Qardhawi bukanlah orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab “*Fiqh al-Zakah*” itulah, maka sosok Yusuf al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Menurut Yusuf al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-mal al-mustafad* (harta perolehan). *Al-mal al-mustafad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyari’atkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Yusuf al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud) dan sebagian tabi’in (seperti al-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *al-mal al-mustafad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan *haul* (dimiliki selama satu tahun *qamariyah*). Bahkan Yusuf al-Qardhawi melemahkan hadis yang mewajibkan *haul* bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda “Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya *haul*.” (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf al-Qardhawi menganggap lemah (*dhaif*) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis yang bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah. Inti

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa zakat profesi termasuk dalam salah satu zakat harta (*maal*) yang dikategorikan dalam *al-mal al-mustafad*, yaitu: kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at Islam.¹⁵³ Namun pada hakikatnya yang di maksud dengan *al-mal al-mustafad* merupakan harta (kekayaan) yang diperoleh seseorang dalam usaha ditengah *haul*, *al-mal al-mustafad* sudah disepakati oleh jumhur ulama untuk wajib dikenakan zakat apabila nisabnya sudah sampai. Tetapi ditemukan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah haulnya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta hasil profesi dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemilikinya, kecuali si pemilik mempunyai harta sejenis yang pada

pemikiran yusuf al-Qardhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada *nishab* setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (*rikaz*), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun. yang dikenal dengan istilah *haul*. Sementara Yusuf al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan, meski belum dimiliki selama satu tahun (*haul*). Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai *nishab*. Zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab, misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. Lihat : *Ibid*, h. 488-519.

¹⁵³*Ibid*, h. 489-490.

permulaan tahun mencapai satu nisab, maka harta tersebut dipungut zakatnya bersamaan dengan harta yang sudah ada itu mencapai satu tahun. Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu satu tahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang sudah dimiliki pemiliknya atau tidak. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun, meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab.¹⁵⁴

Menurut Yusuf al-Qardhawi gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, pengacara, pemborong dan penghasilan modal di luar perdagangan, penyewaan mobil, perahu, penerbangan, hotel dan lain sebagainya, wajib dikeluarkan zakat dan tidak disyaratkan harus sampai satu tahun, akan tetapi dikeluarkan pada waktu menerima pendapatan tersebut. Dalil yang digunakannya adalah: *pertama*, keumuman ayat 267 dari surat al-baqarah, bahwa hal itu termasuk dalam *kasb al-tayyib* yang wajib diinfakkan (zakat), oleh karena itu infak wajib termasuk didalamnya semua orang mukmin yang disebutkan pada surat al-baqarah ayat 3, *kedua*, Islam tidak menggambarkan dalam haknya untuk mewajibkan zakat atas petani yang memiliki 5 *wasaq*, sebagaimana seorang dokter yang mengobati pasien dalam 1 hari saja, penghasilannya sama dengan hasil yang diterima oleh petani selama 1 tahun.¹⁵⁵

¹⁵⁴*Ibid*, h. 504.

¹⁵⁵*Ibid*, h. 506-507.

Pendapat yang sama dipakai oleh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa gaji pegawai, upah buruh, honorium seniman, penghasilan dokter dan lain sebagainya, apabila diperhitungkan secara komulatif selama satu tahun sudah mencapai satu nisab, maka harus dikenakan zakat. Nisabnya diukur dengan harga 92 gram emas musrni dengan zakat 2,5%.¹⁵⁶

2. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu *zakat* dan *fitrah*. Pengertian zakat terbagi atas dua yaitu pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah. Pengertian zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam.¹⁵⁷

Zakat fitrah di kalangan umat Islam disebut juga sebagai zakat badan, zakat puasa, zakat Ramadhan, dan zakat fitri, karena waktu untuk melaksanakan dan menyempurnakannya adalah pada waktu akhir Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah adalah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari melakukan perbuatan keji dan buruk, serta untuk dijadikan sumber keperluan (makanan) bagi orang-orang yang termasuk dalam golongan yang berhak menerima

¹⁵⁶Anonim, *Panduan Praktis Amil Zakat, op.cit.*, h. 17.

¹⁵⁷*Ibid.*,

(*mustahiq*) zakat, ketika menghadapi hari Raya Idul Fitri 1 Syawal, baik siang maupun malam.¹⁵⁸

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim dan muslimat menjelang hari Raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan.

b. Dasar Hukum Kewajiban Zakat Fitrah

Membayar zakat fitrah hukumnya adalah wajib ain yang artinya wajib bagi umat muslim laki-laki, perempuan, tua atau muda. Dalil yang berasal dari Sunnah Rasul SAW banyak sekali yang menceritakan tentang perintah kewajiban zakat fitrah ini, yang secara langsung diungkapkan dengan menggunakan kata-kata zakat, ketika menjelaskan tentang zakat fitrah.¹⁵⁹ Di antara Hadis-hadis yang mengungkap tentang zakat fitrah ini adalah:

¹⁵⁸Dalam menunaikan zakat fitrah wajib untuk memulainya dengan niat yang menggunakan lafadh dalam bahasa Arab atau Indonesia, yaitu : 1. Teks bacaan niat zakat fitrah untuk diri sendiri : (*Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri 'an nafsi, fardhan lillahi ta'ala/Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya sendiri, fardhu karena Allah Ta'ala*), 2. Teks bacaan niat zakat fitrah untuk anak laki-laki : (*Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri 'an waladi , fardhan lillahi ta'ala/ Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas anak laki-laki saya (sebut namanya) fardhu karena Allah Ta'ala*), 3. Teks bacaan niat zakat fitrah untuk anak perempuan : (*Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri 'an binti , fardhan lillahi ta'ala/Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas anak perempuan saya (sebut namanya), fardhu karena Allah Ta'ala*), 4. Teks bacaan niat zakat fitrah untuk orang yang diwakili : (*Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri 'an , fardhan lillahi ta'ala/Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas (sebut nama orangnya), fardhu karena Allah Ta'ala*), 5. Teks bacaan niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga : (*Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri 'anni wa 'an jami'i ma yalzamuni nafaqatuha syar'an , fardhan lillahi ta'ala/Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya dan atas sekalian yang saya diwajibkan memberi nafkah pada mereka secara syari'at, fardhu karena Allah Ta'ala*), 6. Bagi yang menerima zakat fitrah disunnahkan membaca doa sebagai berikut : (*Ajarakallah fi ma a'thaika wa baraka fi ma abqaita wa ja'alallahu laka thahuran/Sengaja Allah SWT senantiasa memberimu pahala, pada barang yang telah engkau berikan dan mudah-mudahan Allah SWT memberikanmu berkah pada apa saja yang tinggal padamu serta mudah-mudahan dijadikannya kesucian bagi engkau*). Lihat : Anonim, *Panduan Praktis Amil Zakat*, (Jambi: Bazda Provinsi Jambi, 2000), h. 11-14.

¹⁵⁹Lihat: Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid IV, h. 5. Lihat juga: *Ibnu Daqiqi al-'Id, Ihkam al-Ahkam Syarah Umdah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Jilid I, h. 182.

- 1) Hadis *shahih* yang riwayatkan dari Bukhari tentang wajibnya zakat fitrah dan jumlahnya 1 *sha'*.

فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .
و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة¹⁶⁰ .

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan sebanyak 1 *sha'* kurma, atau 1 *sha'* biji-bijian terhadap seorang hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa yang Islam, dan diperintahkan untuk menunaikannya pada waktu sebelum orang pergi melaksanakan shalat”.

- 2) Hadis *shahih* riwayat Bukhari tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah.

فمن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين¹⁶¹ .

“Ibnu Umar berkata, "Mereka memberikan zakat selang sehari atau dua hari sebelum lebaran Idul Fitri."

- 3) Hadis hasan riwayat Abu Daud tentang hikmah zakat fitrah.

فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين , من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات¹⁶² .

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan kotor dan untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat idul fitri, maka itu adalah zakat fitrah yang diterima, dan barangsiapa yang membayar zakat fitrah setelah shalat, maka itu dianggap sedekah biasa”.

¹⁶⁰*Ibid*, h. 6.

¹⁶¹Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987/1407), tahqiq: Mushthafa Daib al-Bigha, Cet I, Juz V, h. 2047, Lihat pula: Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, *Shahih al-Bukari*, Kitab: *al-zakat*, Bab: *Zakat al-fitri*, hadis nomor: 4933.

¹⁶²Sunan Abi Daud, Kitab: *الزكاة*, Bab: *Zakat al-fitri*, hadis nomor 1303.

Berdasarkan hadis-hadis di atas, dapat dipahami bahwa di antara hikmah disyari'atkannya zakat fitrah adalah:

- 1) Untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor serta menutupi cacat (kekurangan) saat puasa.
- 2) Untuk memberi makan kepada orang miskin dan mencukupi mereka, sehingga tidak perlu meminta-minta di hari Raya, sekaligus membahagiakan mereka di hari Raya.
- 3) Bentuk saling berbuat memberi kebaikan antara orang kaya dan orang miskin di hari Raya.
- 4) Mendapat pahala karena telah menunaikan zakat pada yang berhak menerima di waktu yang telah ditentukan.
- 5) Zakat fitrah adalah zakat untuk badan yang Allah SWT tetapkan setiap tahunnya di hari Raya Idul Fitri.
- 6) Zakat fitrah sebagai bentuk rasa syukur setelah melaksanakan ibadah puasa selama bulan ramadhan secara sempurna.

c. Rukun-Rukun Zakat Fitrah

Adapun rukun dalam zakat fitrah, yaitu :

- 1) Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT.
- 2) Pemberi zakat fitrah (*muzakki*).
- 3) Penerima zakat fitrah (*mustahiq*).
- 4) Makanan pokok yang dizakatkan.
- 5) Besar zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai dengan tuntunan agama Islam.¹⁶³

¹⁶³Anonim, *Panduan Praktis Amil Zakat, op.cit.*, h. 17.

d. Syarat-Syarat Wajib Membayar Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan atas seseorang yang memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1) Islam, sedangkan bagi orang yang bukan Islam tidak diwajibkan.
- 2) Lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari berakhirnya bulan Ramadhan.
- 3) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atau ada kelebihan makanan pokok untuk menunaikan zakat fitrah pada malam dan siang hari raya idul fitri. Anak kecil maupun dewasa, tua dan muda, laki-laki dan perempuan wajib membayar zakat fitrah.¹⁶⁴

e. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Adapun waktu wajibnya zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari pada hari akhir bulan ramadhan. Artinya, bayi yang lahir sebelum terbenam matahari atau orang yang meninggal dunia setelah terbenam matahari masih berkewajiban membayar zakat fitrah. Sedangkan waktu membayar zakat fitrah adalah sebelum shalat hari raya idul fitri. Dan boleh dilakukan sejak awal bulan Ramadhan menurut madzhab Syafi'i.¹⁶⁵ Yang lebih utama adalah menjelang sehari atau dua

¹⁶⁴Khusus untuk bayi, anak kecil dan isteri, maka yang wajib menunaikan zakatnya adalah laki-laki yang wajib menafkahnya yaitu: ayah dan suami. Namun, bagi yang mampu dianjurkan untuk membayar sendiri. Lihat : Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-fikr, tt), Juz I, h. 192.

¹⁶⁵Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1393), Juz II, h. 25.

hari sebelum lebaran Idul fitri, jika lewat dari shalat idul fitri, maka jatuhnya sebagai sedekah biasa.

f. Objek Zakat Fitrah

Adapun cara menyerahkan zakat fitrah ini, boleh menyerahkan-nya secara langsung kepada fakir atau miskin yang muslim sejak awal bulan Ramadhan, atau sebelum shalat Idul Fitri, yaitu pada malam hari Raya, atau juga setelah shalat subuh sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri, dan boleh juga diserahkan kepada *'amil* zakat (panitia pengumpul dan pendistribusi zakat) pada dua hari, atau satu hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

g. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Dalam kaitan pembagian zakat fitrah, atau siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu zakat fitrah wajib dibagikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) atau yang dikenal dengan istilah *ashnaf* yang delapan orang secara merata, sebagaimana yang tercantum pada firman Allah SWT dalam surah al-Taubah ayat 60.¹⁶⁶

Ayat tersebut di atas secara umum (*'am*) menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf “*lam*” yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama, karena dihubungkan dengan huruf “*wawu*” yang menghubungkan

¹⁶⁶Firman Allah SWT yang berbunyi : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. al-Taubah : 60).

kesamaan dan huruf “*wawu*” juga dapat berarti untuk menunjukkan satu jenis sebelum huruf “*wawu*” dan jenis lain pada sesudah huruf “*wawu*” atau untuk jenis yang berlainan (*lil mughayarah*).

Berdasarkan uraian di atas, maka semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama, dan ayat ini dapat berlaku pada kewajiban zakat harta (*maal*). Namun pada perintah kewajiban zakat fitrah ayat di atas di *takhsis (khos)* oleh hadis hasan riwayat Abu Daud tentang hikmah zakat fitrah di atas yang menyatakan bahwa zakat fitrah bertujuan untuk memberi makan orang miskin (*tu'matan li al-masakin*). Oleh karena itu, pada perintah kewajiban zakat fitrah, hanya diberikan kepada orang miskin saja, sebagaimana bunyi hadis.

h. Ukuran (Kadar) Wajib Zakat Fitrah

Benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok menurut tiap-tiap daerah yang bersangkutan seperti beras, gandum, kurma untuk setiap orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Besaran jumlah pembayaran zakat ini adalah 1 *sha'*, atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter.¹⁶⁷

i. Akibat Tidak Mengeluarkan Zakat Fitrah

Bagi orang muslim yang telah berkecukupan dan tidak membayar zakat fitrah akan menerima berbagai akibat antara lain sebagai berikut:

- 1) Berdosa, karena zakat fitrah wajib dilakukan bagi orang yang berkecukupan.
- 2) Puasa yang dikerjakan kurang sempurna.

¹⁶⁷*Ibid*, h. 15.

- 3) Menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah SWT.
- 4) Seperti orang yang telah memakan hak orang lain.
- 5) Terbentuk sifat kikir (*bakhil*) dan egois.
- 6) Rezeki akan sempit.

j. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melaksanakan Zakat Fitrah

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan zakat fitrah adalah :

- 1) Orang yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya adalah seluruh dari anggota keluarga dan orang yang ditanggungnya.
- 2) Bayi yang lahir sebelum waktu magrib tanggal 1 syawal wajib dizakati. Termasuk wanita yang dinikahi sebelum waktu magrib tanggal 1 Syawal wajib dizakati oleh suaminya.
- 3) Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarganya adalah mereka yang punya kelebihan makanan di hari idul fitri.
- 4) Waktu pengeluaran adalah malam hari sampai dengan menjelang pelaksanaan shalat idul fitri
- 5) Zakat fitrah berupa makan pokok masyarakat setempat.

C. Hikmah Zakat Dan Ancaman Bagi Yang Enggan Membayar Zakat

1. Hikmah Zakat

Dalam penetapan hukum Islam, ada yang ditetapkan berdasarkan hikmah dan adapula yang berdasarkan rahasia-rahasia (*asrar*) hukum. Adapun hikmah merupakan tujuan yang hendak dicapai dari suatu hukum atau maksud disyariatkan hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Sedangkan rahasia-rahasia (*asrar al-ahkam* atau *asrar al-tasyri'* atau *asrar al-syari'ah*) adalah suatu cabang dari filsafat hukum Islam yang dapat dilihat dari segi hikmah dan *illat* hukum. Berikut ini akan penulis kemukakan hikmah zakat,¹⁶⁸ di antaranya :

Islam memerintahkan manusia untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, namun dalam pencarian tersebut tidaklah semua orang memperoleh keberuntungan yang sama, karenanya ada yang berharta dan ada pula yang tidak berdaya. Zakat merupakan suatu pertolongan dari orang-orang yang berharta kepada orang-orang yang tidak berdaya, yang dengannya batas kebutuhan minimum orang-orang yang tidak berdaya dapat teratasi.

¹⁶⁸Zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam sebagaimana shalat 5 waktu. Oleh karena itu, Allah SWT sering mengiringi penyebutan zakat dalam al-Qur'an dengan shalat agar umat Islam tidak hanya memperhatikan hak Allah SWT saja, akan tetapi juga memperhatikan hak sesama. Namun kesadaran kaum muslimin untuk menunaikan zakat sangatlah kurang, di antara mereka menganggap remeh rukun Islam yang satu ini, ada yang sudah terlampaui kaya masih enggan menunaikannya karena rasa bakhil dan takut hartanya akan berkurang, padahal di balik syari'at zakat terdapat faedah dan hikmah yang begitu besar, yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Di antara faedah dan hikmah zakat adalah 1. Menyempurnakan ke-Islam-an seorang hamba. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, apabila seseorang melakukannya, maka ke-Islam-annya akan menjadi sempurna, hal ini tidak diragukan lagi merupakan suatu tujuan/hikmah yang amat agung dan setiap muslim pasti selalu berusaha agar ke-Islam-annya menjadi sempurna. 2. Menunjukkan benarnya iman seseorang, sesungguhnya harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa, sesuatu yang dicintai itu tidaklah dikeluarkan kecuali dengan mengharap balasan yang semisal atau bahkan lebih dari yang dikeluarkan. 3. Membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. 4. Sebab masuk surga. 5. Menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar (satu kesatuan), karena dengan zakat, berarti yang kaya menolong yang miskin dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan, Akhirnya setiap orang merasa seperti satu saudara, sebagaimana firman Allah SWT "*Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu.*" (QS. al Qashash : 77). 6. Memadamkan kemarahan orang miskin. 7. Menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan, karena dengan zakat, sebagian kebutuhan orang yang hidupnya dalam kemiskinan sudah terpenuhi, sehingga hal ini menghalangi mereka untuk merampas harta orang-orang kaya atau berbuat jahat kepada mereka. 8. Menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. 9. Seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah SWT. 10. Menambah harta, terkadang Allah SWT membuka pintu rezeki dari harta yang dizakati. 11. Merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. 12. Zakat akan meredam murka Allah SWT. 13. Dosa orang yang berzakat akan terampuni.

Secara ekonomi sifat dasar dari zakat ini ialah agar jangan sampai harta tersebut hanya tertumpuk pada sekelompok manusia saja (orang-orang), sementara sekelompok yang lain (orang miskin) sama sekali tidak memiliki. Apabila hal ini terjadi maka roda perekonomian menjadi pincang dan labil, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama daya beli pada tingkat yang paling bawah menjadi tidak stabil dan pada gilirannya berdampak pada hasil-hasil produk yang tidak laku di pasaran.

Ketidak stabilan ekonomi sebagaimana yang disebutkan di atas dapat pula diibaratkan dengan peredaran darah dalam badan seseorang. Apabila darah tersebut tertumpuk pada suatu bagian badan, sedangkan bagian badan yang lainnya tidak teraliri darah, maka kepincangan peredaran darah tersebut berdampak pada seluruh badan yang menjadi sakit. Agaknya inilah yang dimaksud Allah SWT dengan firman-Nya yang berbunyi:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

“... Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...”¹⁶⁹

Zakat diberikan kepada mereka sebagai modal dasar untuk berusaha, demi kelanjutan hidupnya di masa yang akan datang. Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtima'iyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya

¹⁶⁹Q.S. al-Hasyr : 7.

dengan golongan miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Sedangkan rahasia-rahasia (*asrar*) yang terdapat dalam perintah hukum zakat adalah :

Pertama, dengan mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwa orang yang menunaikan kewajiban zakat itu menjadi bersih. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya...”¹⁷⁰

Kedua, zakat dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (*tazkiyatun nafs*), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat *bakhil* atau kikir serta serakah. Dengan begitu, suasana ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah SWT berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka...”¹⁷¹

Ketiga, zakat merupakan suatu pertolongan dari orang-orang yang berharta kepada orang-orang yang tidak berdaya, yang dengannya batas

¹⁷⁰Q.S. al-Taubah : 103.

¹⁷¹QS. Ali Imran : 180.

kebutuhan minimum orang-orang yang tidak berdaya dapat teratasi, sehingga menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat, sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...أَنَّ اللَّهَ قَدْ
فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَنُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ...¹⁷²

"Dari Ibn Abbas r.a berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: ... Sesungguhnya Allah SWT memfardhukan atas mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka ...".

Keempat, sebagai *istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah di bumi), kedudukan manusia terhadap harta pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemiliknya dalam hal ini Allah SWT. Konsekwensi dan pemilikan mutlak terhadap harta benda adalah bahwa manusia yang kepadanya dititipkan harta tersebut harus memenuhi ketetapan-ketetapan Allah SWT, baik dalam pengembangan maupun dalam menggunakannya, antara lain kewajiban untuk mengeluarkan zakat demi kepentingan masyarakat. Allah SWT menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan untuk seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan kepada kepentingan mereka bersama dan karena itu Allah SWT melarang untuk memberikan harta benda kepada

¹⁷²Muhammad al-Syaukani, *op.cit.*, h. 170. Salah satu tujuan zakat adalah menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar (satu kesatuan), karena dengan zakat, berarti orang yang kaya menolong orang yang miskin dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan, akhirnya setiap orang merasa seperti satu saudara, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi : "... dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu...". (Q.S. al-Qashash : 77).

orang-orang yang diduga akan menyia-nyiakannya (walaupun harta tersebut atas namanya). Sehingga dalam menggunakan harta kekayaan yang telah diberikan oleh Allah SWT harus digunakan sebaik-baiknya dan digunakan untuk kepentingan bersama, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.¹⁷³

Kelima, zakat sebagai perwujudan iman seseorang kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir yang merupakan realisasi dari sifat sayang terhadap harta dan bersifat rakus (tamak) serta ingin kepuasan diri sendiri, harta lebih disayang dari yang lainnya, menumbuhkan ketenangan hidup, mendidiknya menjadi orang-orang selalu melaksanakan amanat, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada *Rabb al-'Izzati*. Sebagai tabiatnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada harta, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

¹⁷³Q.S. al-Nisa' : 5.

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”¹⁷⁴.

Keenam, zakat sebagai implementasi dari rasa syukur seseorang atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepadanya, sebab Allah SWT akan menambah nikmatnya apabila seseorang mensyukuri akan nikmat yang telah dimilikinya, menolong, membantu dan membina orang yang lemah secara ekonomi (kaum *dhu'afa'*) maupun *mustahiq* lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, hal itu sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“...Jika kamu bersyukur, parti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih”¹⁷⁵.

Ketujuh, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, demi menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: umat yang bersatu (*ummatan wahidah*), umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban (*musâwa*), persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*), dan sama-sama bertanggung-jawab (*takâful ijtima'i*), sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai (*marhamah*).¹⁷⁶

¹⁷⁴QS. Ali Imran :14.

¹⁷⁵QS. Ibrahim : 7.

¹⁷⁶Di antara tujuan Allah SWT memerintahkan ibadah zakat adalah untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, demi menunjang terwujudnya sistem

2. Ancaman Bagi Orang Yang Enggan Membayar Zakat

Berikut ini akan penulis kemukakan dalil-dalil yang mengemukakan ancaman atau akibat bagi yang enggan mengeluarkan zakat, di antaranya :

a. Surah at-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابْتِئَابِهِمْ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menafkahnnya di jalan Allah SWT, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih”. “Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang telah kamu simpan itu”.¹⁷⁷

b. Surah Ali Imran ayat 180 yang berbunyi:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah SWT berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat nanti. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁷⁸

kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: umat yang bersatu (*ummatah wahidah*), umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban (*musâwa*), persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*), dan sama-sama bertanggung-jawab (*takâful ijtima'i*), sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai (*marhamah*), hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an : Q.S. al-Baqarah : 213, al-Hujurat : 10, dan al-Maidah : 2.

¹⁷⁷QS. al-Taubah : 34-35.

¹⁷⁸QS. Ali Imran : 180.

c. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَيِّئَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ...¹⁷⁹

“Dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda: tiada seorangpun yang menyimpan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali akan dipanaskan harta tersebut di neraka jahannam dan akan dijadikan keping-kepingan, lalu di setrika punggung dan keningnya sampai Allah SWT mengadili hambanya disuatu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun perhitungan sekarang, kemudian akan dilihat nasibnya, apakah akan masuk surga ataukah neraka...”

Dalam hadis lain digambarkan bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang yang tidak membayar zakat atas hewan ternak yang telah memenuhi persyaratan akan didatangi oleh hewan tersebut dan ia akan sangat tersiksa oleh perlakuan hewan yang tidak dizakatnya itu.¹⁸⁰ Hewan-hewan itu akan didatangkan kepadanya dalam keadaan besar dan gemuk menginjak-injak orang itu dengan kakinya dan menanduknya dengan tanduknya, setelah semua hewan itu selesai menginjak-injak dan menanduk, lalu kembali lagi giliran yang pertama sampai habis, begitulah siksaan itu berlaku terus hingga datang pengadilan di antara seluruh manusia,¹⁸¹ hartanya itu akan menjadi ular yang mempunyai dua titik hitam, sebelah atas kedua matanya, kemudian ular itu dikalungkan dilehernya dan menggigit pipinya, katanya: inilah aku hartamu yang kamu tumpuk-tumpuk.¹⁸²

¹⁷⁹Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, h. 682. Lihat pula: Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, *Shahih Muslim*, Kitab: *al-Zakah*, Bab: *Itsm Mani' al-Zakah*, hadis nomor 1648.

¹⁸⁰Lihat: *Ibid.*

¹⁸¹Shahih Bukhari, *op.cit.*, h. 104.

¹⁸²Muslim, *Shahih Muslim*, *op.cit.*, juz VII, h. 70.

Seluruh ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat sebagaimana dijelaskan di atas berdimensi ukhrawi atau baru akan terjadi pada waktu manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Sementara ancaman lain yang juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ialah bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut terlihat kurang berkatan harta yang mereka miliki.

D. Zakat Sebagai Pemberdaya Ekonomi Umat

1. Peranan Zakat Terhadap Ekonomi

a. Zakat sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan

Menurut para ulama, yang menjadi sasaran zakat adalah fakir miskin. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dengan istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang tidak punya kekayaan, berarti pengalihan sumber-sumber tertentu yang bersifat ekonomis. Umpamanya seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakan untuk memproduksi atau berkonsumsi. Walaupun zakat pada dasarnya ibadah kepada Allah SWT bisa juga bersifat ekonomi.

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat dapat berkembang menjadi konsep muamalat atau kemasyarakatan, yakni konsep tata cara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi. Apabila ditelusuri turunnya kewajiban zakat, akan dijumpai alasan-alasan yang kuat untuk menghubungkannya dengan konsep kemasyarakatan, bahkan juga kenegaraan.¹⁸³

¹⁸³Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah SWT untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2010), Edisi Baru, Cet. I, h. 34-40.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada dasarnya disebabkan rendahnya pendidikan, lemahnya keahlian (*skill*), dan kurangnya modal. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan salah satu agenda utama dalam pembangunan bangsa. Berbagai program telah dilakukan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), proyek padat karya, bantuan beras untuk keluarga miskin, Bantuan Operasional Siswa (BOS), dan lain-lain, namun program-program tersebut belum secara maksimal dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia.¹⁸⁴

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam ekonomi. Salah satu instrumen dalam ekonomi Islam adalah zakat, jika zakat dikelola dengan baik maka dapat mengoptimalkan untuk membantu sasaran zakat. Idealnya, zakat yang diberikan harus bisa menyelesaikan problem kemiskinan dengan cara

¹⁸⁴Moh. Arifin Purwakananta dan Aflaf Noor, *Zakat for Poverty Alleviation, Forum Zakat (FOZ) dan World Zakat Forum (WZF)*, (Jakarta: tp, 2011), h. 41.

memberi peluang, pelatihan, pendidikan, motivasi dan modal untuk usaha.¹⁸⁵

Dari bekal-bekal itulah para *mustahiq* diharapkan bisa berubah nasibnya dan terdongkrak ekonominya. Pendistribusian zakat yang telah diterima ditujukan untuk membantu beragam masalah umat. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat.

Agaknya perlu senantiasa ditingkatkan penerapan zakat secara produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.¹⁸⁶

Dalam bidang pendayagunaan, zakat mampu mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan diberbagai bidang. Bidang ekonomi melalui program penguatan modal bagi masyarakat ekonomi lemah (*dhuafa*), pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan-keterampilan (montir, baby sister, teknisi, menjahit, bahasa, marketing dan lain-lain). Dalam penguatan modal masyarakat miskin harus menjadi perhatian serius.

¹⁸⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 86.

¹⁸⁶Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), h. 103.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini harus menjadi perhatian serius; *Pertama*, masyarakat miskin adalah masyarakat yang termarginalkan dari sisi ekonomi. Memang masyarakat miskin bekerja di berbagai sektor, misalnya, pertambangan pasir, pertambangan batu kali, pemecah batu, profesi tukang batu, tukang kayu, *gardener*, *cleaning service*, tukang parkir, tukang tambal ban, tukang pembersih rupa kuburan, penggali kubur, pembersih got dan lain-lain. Semua itu dibutuhkan oleh setiap orang. Namun kadang-kadang ada juga yang memicingkan mata terhadap tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu aksi-aksi mereka dalam beraktifitas haruslah dihargai. Kalau orang tidak bisa menghargai dengan peningkatan upah, minimal sering diberi bonus tambahan agar mereka bisa bekerja dengan maksimal. Mereka sangat dibutuhkan perusahaan tetapi bukan sebagai *leader*. Mereka bekerja ditempat-tempat yang kotor yang tidak setiap orang mau mengerjakannya. Seperti sebagai tukang sampah, pembersih got-got/selokan yang kotor. Bekerja di apartemen-apartemen mewah sebagai tukang cat yang memiliki beban dan resiko yang berat, bahkan kadang harus berhadapan dengan resiko kematian. Tidak ada orang yang mau bekerja dengan beban yang berat dan gaji yang kecil kecuali mereka yang miskin.

Kedua, masyarakat miskin adalah masyarakat yang dilihat dari sisi pendidikan rata-rata rendah. Mereka tidak mampu mengembangkan pemikiran lebih luas, karena selama ini yang dihadapi hanya itu saja. Jarang di antara mereka yang berpendidikan rendah memiliki wawasan luas. Kalaupun ada prosentasenya sangat kecil. Biasanya yang sedikit ini

mampu mengembangkan potensi diri, karena memiliki keuletan yang luar biasa dan tidak takut untuk jatuh terpuruk. Bagi mereka yang ulet, keterpurukan bukanlah akhir dari sebuah usaha, tetapi pemicu untuk belajar dari kegagalan, sehingga dari pengalaman kegagalan yang pernah dialaminya, ada optimisme untuk tidak mengalami kegagalan yang kedua kalinya.

Memang tidak ada kaitannya langsung antara pendidikan dan kesejahteraan. Namun biasanya kaitan yang terjadi itu tidak berdampak secara langsung. Artinya dengan pendidikan tinggi yang dimiliki, seseorang mampu mengembangkan ide-ide segar untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya hanya kebiasaan pola hidup disiplin dan beranilah yang mampu mengubah diri menuju kesejahteraan. Tidak ada jaminan bahwa dengan pendidikan tinggi kesejahteraan seseorang otomatis menjadi tinggi pula. Tergantung dari disiplin, kemauan dan keberanian yang dimiliki seseorang yang akan mampu mengubah nasib seseorang menjadi lebih sejahtera. Orang yang memiliki pendidikan rendah sebenarnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan, karena kesejahteraan tidak tergantung pada tingkat pendidikan.

Adapula sebaliknya ada orang yang dari sisi pendidikan rendah bahkan tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali tetapi dengan keuletan, dan semangat belajar yang tinggi untuk maju, ia mengalami kuantum yang luar biasa dalam mendapatkan kesuksesan di dunia. Memang harus diakui bahwa kebanyakan masyarakat miskin itu dari sisi pendidikan, rata-rata rendah. Adanya pembelajaran *life skill* kepada

mereka harus ditumbuhkan. Tentunya ini tidaklah semudah membalik telapak tangan, perlu pembelajaran, contoh, dan praktek yang terus menerus.

Ketiga, masyarakat miskin adalah masyarakat yang sulit untuk mendapatkan akses perbankan. Perbankan tidak mau mengambil resiko terlalu besar untuk menggulirkan dananya tanpa ada agunan. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki agunan untuk dijaminkan kepada bank. Jangankan agunan untuk pinjaman, untuk membiayai hidup sehari-hari saja terasa susah. Sehingga wajar apabila orang miskin susah untuk mendapatkan akses perbankan.

Adanya sosialisasi, pendekatan dan motivasi bagi warga masyarakat miskin untuk tetap memperjuangkan hidup dengan bekerja keras, pendampingan yang rutin, menerima keluhannya mengarahkan, dan memberikan pengajaran tentang perencanaan usaha yang baik dan benar adalah sesuatu yang harus dijalankan untuk peningkatan kesejahteraan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka dana ZIS ini harus dikelola melalui lembaga yang amanah dan profesional. Jika tidak, maka dampak ZIS tidak akan signifikan. Melihat bahwa lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), memiliki peran dan kontribusi yang sangat signifikan di dalam penanganan daerah-daerah bencana, termasuk korban erupsi gunung merapi. Dapat dikatakan bahwa BAZ dan LAZ ini merupakan representasi partisipasi umat Islam dalam membantu mereka yang memerlukan pertolongan, tanpa menafikan peran ormas-ormas Islam dan individu-individu muslim.

Kinerja mereka cukup optimal sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, meskipun jumlah dana bantuan yang diberikan masih sangat sedikit dan terbatas.

b. Zakat sebagai alat untuk memerangi masalah riba

Dalam ilmu ekonomi Islam juga menaruh perhatian serius terhadap persoalan riba. Riba saat ini telah mengakar sehingga perlu alat untuk menaklukkan sistem ribawi. Zakat mempunyai peran penting untuk perang melawan riba tersebut.

Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (riba), riba merupakan pemerasan kepada orang yang sesak hidupnya (terdesak oleh kebutuhan). Islam sangat mencela penggunaan modal yang mengandung riba. Dengan alasan inilah, modal telah menduduki tempat yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam. Negara mempunyai hak untuk turun tangan bila modal digunakan untuk merugikan masyarakat. Tersedia hukuman yang berat bagi mereka yang menyalahgunakan kekayaan untuk merugikan masyarakat.

Siapapun orang yang berlutut dengan riba maka cepat atau lambat, mereka akan mengetahui bahwa riba itu akan menggerogoti sistem perekonomian, mungkin di salah satu sisi menyebabkan riba tersebut menguntungkan, namun disisi lain dan pada saat yang sama riba menyebabkan kehancuran dan penindasan, karena itulah Allah SWT dan Rasul-Nya melaknat pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan riba. Dengan penyediaan modal berarti tertutuplah pintu sistem pinjaman yang dikenakan riba. Modal daripada zakat itu boleh diberikan kepada fakir miskin yang berkeinginan untuk membuka sesuatu pekerjaan yang

sesuai dengan kemampuannya secara gratis atau pinjaman kebaikan (*qardhul hasan*).¹⁸⁷

c. Zakat sebagai sistem nilai dalam Islam

Pengelolaan zakat dapat diorientasikan pada nilai-nilai Islam yang lebih luas. Konsep lain yang terdapat dalam al-Qur'an adalah mengenai *'aqabah*, maksudnya ialah upaya mengandung tantangan berat, seperti memerdekakan budak, memberi makanan di hari kelaparan, memelihara serta menolong anak yatim, menolong fakir miskin yang dalam kelaparan.¹⁸⁸

Antara konsep *'aqabah berr* dan zakat terdapat titik persamaan. Tindakan zakat perlu dilandasi dengan semangat *berr* yaitu: kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan (*berr*), sehingga kamu membelanjakan dari apa yang kamu cintai.¹⁸⁹ Demikian pula suatu tindakan individual atau kolektif (termasuk kebijakan ekonomi) untuk merealisasikan *'aqabah* dapat dilakukan melalui zakat yang dilandasi oleh motivasi *berr*. Dengan demikian, zakat mengandung makna etis sosial yang luas guna menuju sasaran yang jelas.

Secara horizontal zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya, karena harta hanya beredar di antara orang-

¹⁸⁷Yusuf al-Qardhawi, *Dawr al-Zakah fi Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, diterjemahkan oleh Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet. I, h. 87-93.

¹⁸⁸Q.S. al-Balad : 12-16.

¹⁸⁹Q.S. Ali Imran : 29.

orang kaya saja. Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena didalam zakat telah ditetapkan ketentuan dan proseduralnya seperti batas nisab, haul, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan serta kriteria para mustahik. Pada akhirnya akan memupuk amal saleh di tengah masyarakat.

Aspek amal saleh kepada masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomi. Segi sosial adalah untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis adalah harta benda itu harus berputar di tengah masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat.¹⁹⁰

d. Zakat Sebagai Tatanan Kehidupan Sosial

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syari'ah mengakui adanya perbedaan pendapatan penghasilan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, insiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin, sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syari'ah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah SWT, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

¹⁹⁰Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 57-61.

Syari'ah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata.¹⁹¹ Ini berarti bahwa Islam tidak menghendaki adanya kecenderungan konsentrasi kekayaan pada sekelompok elit masyarakat. Pada pokoknya Islam mengajarkan tolong-menolong, membebaskan manusia dari perbudakan menegakkan yang baik, dan menghalau segala yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat sejalan dengan ajaran-ajaran itu, maka dapat dikatakan secara pasti merupakan salah satu bentuk kongkrit bagaimana mencapai nilai-nilai tersebut.

Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.¹⁹²

e. Zakat Sebagai Landasan Sistem Perekonomian Islam

Islam selain mendorong umatnya untuk mencari penghasilan setinggi-tingginya (pertumbuhan ekonomi), Islam juga mendorong dan memberikan sistem distribusi kekayaan yang adil sebagaimana zakat, infak, dan sedekah. Dalam hal ini Islam mengobati kemiskinan langsung ke akar permasalahannya, yaitu mengobati keserakahan manusia. Islam memandang bahwa sesungguhnya yang perlu diutamakan terlebih dahulu

¹⁹¹Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 7 : "Jangan sampai terjadi harta kekayaan itu beredar di kalangan kecil orang-orang kaya". Q.S. al-Hasyr : 7.

¹⁹²Ali Sakti, *Ekonomi Islam : Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), h. 92-95.

adalah orang-orang kaya (*muzakki*), sebab dengan zakat, infaq, dan sedekah yang mereka salurkan, maka mereka mengentaskan kemiskinan yang terdapat di dalam diri mereka sendiri, seperti sifat tamak, serakah, dan kikir. Islam membersihkan mereka dari kemiskinan yang sifatnya *ruhiyah*, setelah itu dampaknya dapat menyebar ke obyek zakat, infak, dan sedekah.¹⁹³

Zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Karena sistem perekonomian Islam berdasarkan pengakuan bahwa Allah SWT adalah pemilik asal, maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran serta pendistribusian harta. Zakat adalah pencerminan dari semua itu. Karena ia merupakan salah satu hak terpenting yang dijadikan Allah SWT di dalam pemilikan.

Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam masalah modal, antara lain: Penumpukan dan pembekuan harta adalah tindakan tidak benar dalam masalah harta. Harta harus dikembangkan dan zakat merupakan pengejawantahan dalam masalah ini. Sebab, modal yang tidak dikembangkan, pemilik tetap berkewajiban membayar zakat. Berarti dia harus mengurangi bagian modal itu setiap tahunnya. Akhirnya akan mengakibatkan semakin menipisnya modal.¹⁹⁴

Misalnya, seorang memiliki uang lima juta rupiah yang tidak dikembangkan. Dia akan membayar zakat uang tersebut setiap tahunnya

¹⁹³Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet II, h. 22-31.

¹⁹⁴Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. II, h. 43-47.

sebanyak 2.5%. Dalam beberapa tahun harta yang lima juta rupiah tersebut, kecuali nishab, pasti akan habis seluruhnya. Karena itu, pemilik modal terpaksa harus mengembangkan hartanya bila ingin menjaga modal agar tidak habis. Sehingga zakatnya dibayar dari keuntungan, bukan dari itu sendiri.¹⁹⁵

Tidak mungkin terjadi bersama-sama antara penimbunan dengan zakat. Sebagai modal yang tidak dikembangkan, tidak memiliki keuntungan. Tetapi, di dalamnya ada hak orang lain, yaitu penerimaan zakat. Modal, berhak mendapatkan keuntungan setelah dikembangkan sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung kerugian. Misalnya, dalam satu usaha bagi hasil (*syirkah mudharabah*) pemilik modal berhak mendapat keuntungan sebagai imbalan kesediaan modal tersebut menanggung kerugian, bila terjadi kerugian. Ini menunjukkan perbedaan pokok dalam memandang persoalan harta sebagai modal antara Kapitalisme dan Komunisme di satu pihak dengan sistem Islam di pihak lain.

f. Zakat sebagai asas sistem fiskal

Zakat merupakan suatu sistem yang cukup lengkap dan mampu merangkumi semua jenis kegiatan ekonomi dan harta. Ringkasnya ia merupakan asas kepada suatu sistem fiskal yang lengkap. Hanya jika jumlah zakat yang dikutip itu tidak mencukupi bagi keperluan negara,

¹⁹⁵Dengan demikian, sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran. Dengan ini pula kita dapat memahami firman Allah SWT: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. at-Taubah : 34)". Selama infaq di jalan Allah SWT ditunaikan, atau sekurang-kurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan harta benda itu tidak akan pernah terjadi. Rasulullah SAW bersabda: "Selama kamu tunaikan zakatnya, maka ia bukan timbunan".

maka Islam mengharuskan mencari segala sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Implikasi zakat secara langsung terhadap perekonomian dalam suatu negara, yaitu :¹⁹⁶ zakat mampu meningkatkan permintaan, pada dasarnya, zakat di ambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Distribusi zakat kepada golongan fakir miskin sudah tentu akan dapat menambahkan kemampuan mereka untuk meningkatkan penggunaan (*utility*) mereka. Hal ini amat jelas sekali karena, pada dasarnya, golongan fakir miskin tidak mempunyai daya permintaan yang tinggi. Pendapatan mereka yang rendah itu sudah tentu tidak mencukupi untuk menampung keperluan hidup mereka. Maka kecenderungan daya beli di kalangan mereka adalah sangat rendah dibanding dengan kecenderungan daya beli di kalangan orang-orang kaya. Dengan yang demikian, zakat yang diterima akan membuat mereka meningkatkan penggunaan mereka terutama bagi barang keperluan. Peningkatan kepada permintaan ini sudah tentu boleh mendorong pengeluaran yang lebih terutama bagi barang keperluan.

Zakat merupakan alat yang paling ampuh untuk membantu golongan fakir miskin. Islam, semenjak awal, telah memberi dorongan yang amat kuat untuk penganutnya memberi perhatian sewajarnya terhadap golongan fakir dan miskin. Zakat itu sangat diperlukan perlu untuk pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam tidak memberlakukan pajak pendapatan karena pemerintahan/kerajaan di negara tersebut sudah mampu menyediakan anggaran untuk keperluan

¹⁹⁶Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Rajawali, 2006), h. 51-58.

negara. Namun jika suatu negara seperti Indonesia yang masih kekurangan, maka Pemerintah boleh mencari sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.¹⁹⁷

g. Zakat dalam pengembangan potensi ekonomi umat.

Agar pelaksanaannya dapat efektif, Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa urusan zakat sebaiknya jangan dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), melainkan dipungut oleh petugas zakat yang telah ditunjuk oleh negara (dalam konteks Indonesia adalah Badan atau Lembaga Amil Zakat).¹⁹⁸

Betapa penting peran dan manfaat zakat sehingga pada masa Rasulullah SAW dan pemimpin Islam setelahnya tidak menyerahkan urusan zakat kepada kerelaan orang-perorang semata, tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah (lembaga yang ditunjuk oleh negara), baik dalam proses pemungutan maupun pendistribusian. Oleh karenanya, yang aktif menarik dan mendistribusikan zakat adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh negara. Dalam melaksanakan tugasnya mereka diberi kewenangan untuk menggunakan “paksaan” seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar r.a. dengan memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Pada akhirnya apabila zakat benar-benar dapat berjalan efektif, diharapkan tercapai sosial *safety nets* (kepastian terpenuhinya hak minimal kaum kaya) serta berputarnya roda perekonomian umat, mendorong pemanfaatan dana ‘diam’, mendorong

¹⁹⁷Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.

¹⁹⁸Yusuf al-Qardhawi, *Dawr al-Zakah fi Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, diterjemahkan oleh Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, *op cit*, h. 87-93.

inovasi dan penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta harmonisasi hubungan si kaya dan si miskin. Sehingga pada akhirnya kehidupan umat yang ideal dengan sendirinya akan terwujud.¹⁹⁹

2. Zakat Sebagai Pemberdaya Ekonomi Umat

Zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di telinga orang sebagai masyarakat muslim, bahkan zakat tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Setiap 2,5% (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu (kaya) wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena dalam 2,5 % itu bukan hak dari si pemilik harta. Harta tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan zakat yang dapat dikonsumsi langsung (zakat konsumtif) maupun zakat yang tidak berhenti di konsumsi, tetapi justru zakat yang berbentuk investasi dan terus diproduksi (zakat produktif). Yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan-penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi si penerima zakat dan lain-lain.²⁰⁰

Beberapa keuntungan apabila zakat dikelola oleh lembaga khusus adalah:

- a. Meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran zakat.
- b. Menjaga perasaan *mustahiq* apabila menerima langsung dana zakatnya dari *muzakki*.
- c. Agar alokasi yang dilakukan tepat sasaran dan dengan tepat didistribusikan menurut skala prioritas yang benar.

¹⁹⁹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), Cet. I, h. 227-230.

²⁰⁰Nuruddin Mhd. Ali, *op cit*, h. 51-58.

d. Memperllihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* pada *mustahiq*, meskipun secara hukum syari'ah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.²⁰¹

Bentuk dan sifat pendayagunaan (penyaluran) dana ada dua bentuk antara lain:²⁰²

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja atau hanya sesaat. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada Mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri Mustahik. Hal ini dilakukan karena Mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat (tidak memungkinkan ia mandiri).
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (khususnya golongan fakir miskin). Penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima zakat. Apabila permasalahan adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya kesejahteraan umat. Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga:²⁰³

²⁰¹Didin Hafiduddin, *op cit*, h. 43-47.

²⁰²Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005), h.25.

²⁰³*Ibid.*, h. 85-86.

- 1) Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelolaan dengan Mustahik setelah penyerahan zakat.
- 2) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelolaan kepada Mustahik dengan catatan harus diberikan oleh Mustahik kepada pengelolaan ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- 3) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelolaan kepada Mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:²⁰⁴

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisonal sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini, untuk

²⁰⁴M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 62-63.

menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini di wujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang umat.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.²⁰⁵

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah:²⁰⁶

- a. Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

²⁰⁵Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 41.

²⁰⁶*Ibid.*, h. 42-43.

- b. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia.
- c. Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif.